



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 6/Pid.Pra/2023/PN.Smg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pra-peradilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

JAKA SURYANTA, SH. Bin NARTO SUGIYONO : lahir di Sragen tanggal 09 Februari 1964, Pensiunan Kepala Kelurahan Sawah Besar, alamat di Jl. Banget Prasetya 1, No. 115 Rt 04 Rw.06, Kel. Banget Ayu Kulon, Kec. Genuk, Kota Semarang ;

Memberi kuasa kepada YOHANES SUBAGIO, SH, Advokat yang berkantor Jl. Sidodrajat I No. 75, Tlogosari, Kota Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Februari 2023, Selanjutnya disebut sebagai pihak : **PEMOHON**:

Melawan :

Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta. Cq Kepolisian Daerah Jawa

Tengah Direktorat Reserse Kriminal Umum,

Subdit IV, Unit 4 , di Kota Semarang. Untuk

selanjutnya disebut sebagai**TERMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Setelah memperhatikan bukti bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Pra-peradilan tertanggal 28 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tertanggal Maret 2023 dengan Register Perkara No: 6/Pid.Pra/2023/Pn. Smg yang pada pokoknya sebagai berikut :

Objek Praperadilan:

Penetapan Tersangka atas nama JAKA SURYANTA, S.H Bin NARTO SUGIYONO (PEMOHON), SH dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/469/X/2021/SPKT/POLDA JAWA TENGAH, tanggal 4 Oktober 2021

Halaman 1 dari 60 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pelapor atas nama Sdri. SRI REJEKI WIJAYA dan Terlapor Sdr. Haji Nurohman.

I. PENDAHULUAN.

- 1) Bahwa, keberadaan lembaga Praperadilan secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (ic.Penyidik), sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud/tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini Pemohon;
- 2) Bahwa, lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah didahului atau telah melengkapi syarat formil seluruh proses administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya permohonan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik didalam melakukan penyidikan yang dalam hal ini terhadap diri Pemohon sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/B/469/X/2021/SPKT/POLDA JAWA TENGAH, tanggal 4 Oktober 2021;
- 3) Bahwa, tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap Tersangka, benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau perundang-undangan lainnya;
- 4) Bahwa, dengan demikian mengacu kepada dasar filosofi atau asas fundamental KUHAP (perlindungan hak asasi manusia) Jo. ketentuan Pasal 17 UU HAM Jo. Pasal 2 angka 3 huruf a dan b ICCPR yang telah diratifikasi melalui UU KOVENAN INTERNASIONAL, maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang Aparatur Negara dalam melaksanakan KUHAP melalui lembaga Praperadilan telah

Halaman 2 dari 60 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Smg



secara sah mengalami perluasan sistematis (de systematische interpretatie) termasuk meliputi penggunaan wewenang Penyidik yang bersifat mengurangi atau membatasi hak seseorang seperti diantaranya menetapkan seseorang sebagai tersangka secara tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, sehingga tidak hanya

terbatas pada pengujian wewenang yang ditentukan dalam Pasal 77 KUHAP yaitu

(a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; dan (b) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan;

II. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN.

1) Bahwa, Permohonan Praperadilan ini diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mana obyek praperadilan telah diperluas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014, sebagaimana uraian berikut:

Pasal 77 KUHAP perihal Obyek Praperadilan, yang berbunyi:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Namun saat ini, terdapat perkembangan hukum terkait dengan eksistensi lembaga Praperadilan yang terjadi melalui sarana kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan Judicial Review telah memberikan sebuah putusan sebagaimana putusan Nomor [21/PUU-XII/2014](#) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal 77 huruf a KUHAP tersebut diatas adalah bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak termasuk penetapan tersangka, penyitaan, dan penggeledahan. Artinya, dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini, pengujian sah tidaknya penetapan tersangka



dan sah tidaknya penyitaan serta sah tidaknya penggeledahan harus termasuk dalam objek praperadilan;

Bahwa, selain daripada obyek praperadilan sebagaimana tertuang dalam pasal 77 KUHAP tersebut, selanjutnya telah terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014 yang amar Putusannya berbunyi:

Mengadili

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
Frasa “bukti permulaan”. “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan; -----
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Sehingga telah jelas bahwa pelaksanaan proses Praperadilan pada Pengadilan Negeri (i.c Pengadilan Negeri Semarang) melalui hakim tunggal mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus obyek perkara Praperadilan Khususnya tentang Sah Tidaknya Penetapan Tersangka sebagaimana dalam hal ini dapat dimohonkan untuk dilakukan proses Praperadilan oleh Pemohon dengan alasan bahwasanya akan sangat tidak adil jika Pemohon yang secara fakta tidak melakukan suatu perbuatan pidana namun secara tiba-tiba ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon tanpa adanya kelengkapan administratif yang harus terpenuhi serta bukti permulaan yang cukup yaitu minimal dua

Halaman 4 dari 60 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Smg



alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP yang semestinya Termohon sebagai penegak hukum harus professional dan setiap melakukan tindakan hukum harus prosedural;

III. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. FAKTA-FAKTA

- 1) Bahwa, Pemohon merupakan pensiunan Kepala Kelurahan Sawah Besar Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, yang mana saat menjabat Pemohon diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yaitu pada bidang pemerintahan, pembangunan, sosial masyarakat dan keagamaan, khusus pada bidang pemerintahan Pemohon memiliki tugas untuk pelayanan masyarakat secara keseluruhan termasuk pelayanan tentang pertanahan;
- 2) Bahwa, sekitar bulan Februari 2017 ada seorang warga yang bernama Haji Nurochman dan/atau Kuasanya datang menghadap saya berniat untuk mengurus pendaftaran hak atas tanah yang semula masih dalam bentuk Tanah Yasan menjadi sertifikat hak milik;
- 3) Bahwa, Pemohon sebagai pejabat administrasi setempat tentunya harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam setiap menjalankan tugasnya, hal ini dapat dibuktikan Pemohon dengan hal-hal yang telah dilakukannya sebagai berikut:
 - a. Pemohon telah melihat sendiri Haji Nurochman telah memasang benner yang berisi informasi / pengumuman kepada khalayak umum dengan maksud objek yang hendak disertifikatkan tersebut benar- benar adalah milik Haji Nurochman, dan Pemohon sebagai pejabat administrasi setempat saat itu juga menunggu apabila ada pihak lain yang mengajukan keberatan atas dipasangnya benner tersebut atau ada pihak lain yang juga merasa sebagai pemilik atas tanah tersebut. Ternyata, faktanya tidak ada klaim dari orang lain yang merasa memiliki tanah tersebut;
 - b. Pemohon telah melakukan pengecekan secara langsung ke lokasi tanah yang akan dilakukan pendaftaran hak milik oleh Haji Nurochman;

Halaman 5 dari 60 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Smg



- c. Pemohon telah mencari dan menemui beberapa orang saksi yang mengetahui atas kepemilikan tanah yang akan dilakukan pendaftaran hak milik oleh Haji Nurochman;
 - d. Dan yang terakhir, Pemohon telah melakukan pengecekan pada Buku C Desa/Kelurahan khusus terhadap objek tanah yang akan dilakukan pendaftaran hak milik oleh Haji Nurochman;
- 4) Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah dilakukan oleh Pemohon sebagaimana terurai pada Poin Ke-3 tersebut, Pemohon sebagai pejabat administrasi setempat menerbitkan Surat Keterangan Lurah No. 593/17/IV/ 2017 dengan maksud untuk memenuhi syarat administrasi pensertifikatan tanah yang akan dilakukan oleh Haji Nurochman pada Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kota Semarang, yang pada pokoknya surat keterangan tersebut berisi:
- a. Tanah Yasan C, Nomor 1555, Persil 9, Kelas S.II, Luas: $\pm 7.900 \text{ M}^2$ tercatat atas nama H. Nurochman. Sesuai dengan buku C Desa/Kelurahan Sawah Besar (Exs. Sambirejo);
 - b. Tanah tersebut diatas telah dialihkan dari Sdr. Salim Sadim kepada H. Nurochman sejak tahun 1983;
 - c. Tanah tersebut tidak dalam sengketa dengan pihak manapun.
- 5) Bahwa, menurut informasi yang Pemohon ketahui atas tindaklanjut proses pensertifikatan yang dilakukan oleh Haji Nurochman tersebut berjalan lancar, tuntas, tidak ada syarat administrasi yang melanggar hukum sehingga Kepala Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kota Semarang menerbitkan sertifikat hak milik terhadap objek tanah yang telah dilakukan pendaftaran hak milik oleh Haji Nurochman;
- 6) Bahwa, sekiranya pada Bulan Oktober 2021 Termohon menerbitkan surat Laporan Polisi Nomor: LP/B/469/X/2021/SPKT/POLDA JAWA TENGAH, tanggal 4 Oktober 2021 dengan Pelapor atas nama Sdri. Sri Rejeki Wijaya dan Terlapor Sdr. Haji Nurohman dengan dugaan tindak pidana sebagaimana Pasal 263 ayat 1 dan ayat 2 dan atau Pasal 55, 56 KUHPidana;
- 7) Bahwa, hal yang mengejutkan kemudian atas laporan polisi tersebut Pemohon turut dijadikan tersangka oleh Termohon



sebagaimana surat panggilan tersangka No:

S.Pgl/107/II/2023/Ditreskrimum, tertanggal 2 Februari 2023;

- 8) Bahwa, penetapan Pemohon sebagai tersangka benar-benar membuat Pemohon terkejut dan semakin tidak tahu menahu terkait dengan apa yang sebenarnya terjadi, karena pada faktanya Pemohon tidak pernah melakukan suatu perbuatan sebagaimana dituduhkan oleh Termohon tersebut diatas, Pemohon saat itu hanya menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai seorang pejabat administrasi (Lurah) sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku;
- 9) Bahwa, saat ini Pemohon merasa hak kebebasan dan hak asasi Pemohon sedang digantung dan dipermainkan oleh Termohon yang selama ini melakukan tindakan hukum terhadap Pemohon secara sewenang-wenang dan tanpa adanya kejelasan serta kepastian hukum, apalagi hal yang dituduhkan dilakukan oleh Pemohon hanya memang karena pekerjaan atau jabatan Pemohon selaku pejabat administrasi (Lurah) yang mengeluarkan Surat Keterangan Lurah No. 593/17/IV/ 2017, dan alat bukti yang Termohon miliki juga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, sehingga penetapan tersangka terhadap diri Pemohon terkesan sangat dipaksakan oleh Termohon;

2. TENTANG HUKUMNYA

(Penetapan Tersangka Terhadap Pemohon Tidak Berdasarkan Bukti Permulaan Yang Cukup)

- 1) Bahwa seharusnya, Termohon dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka diwajibkan oleh Undang-undang untuk menerapkan asas kehati-hatian yang sangat tinggi. Namun, faktanya dalam menetapkan Pemohon menjadi tersangka, Termohon terkesan tergesa-gesa, serta tidak mendasari dengan adanya 2 (dua) alat bukti yang sah;
- 2) Bahwa, Pengertian mengenai barang bukti juga dikemukakan dengan doktrin oleh beberapa ahli hukum, diantaranya:
 - Prof. Andi Hamzah, dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Pidana|| halaman 254, menyatakan: "Barang bukti dalam perkara pidana, adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan

Halaman 7 dari 60 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Smg



mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik.

- Ansori Hasibuan, yang berpendapat bahwa: “Barang bukti adalah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti di pengadilan”

3) Bahwa selanjutnya, penetapan Pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah secara hukum karena bertentangan dengan:

- Pasal 1 angka (2) KUHP, yang berisi: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang- undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.
- Pasal 1 angka (9) PERKAP No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang berisi: “Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah didukung barang bukti patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”
- Pasal 25 ayat (1) PERKAP No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang berisi: “Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti”
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 21/PUU- XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014, yang mendefinisikan maksud dari bukti permulaan adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP. Sehingga jelas terlihat Termohon sebelum membuat penetapan tersangka harus terlebih dahulu memiliki minimal 2 (dua) alat bukti yang sah;

Pemahaman dari makna penyidikan, makna tersangka, dan syarat seseorang layak ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana aturan tersebut, dalam rangka terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi. Dari bukti-bukti tersebut kemudian



baru ditetapkan tersangkanya. Akan tetapi faktanya, terhadap Pemohon telah ditetapkan terlebih dahulu sebagai tersangka tanpa terlebih dahulu dilakukan tindakan-tindakan penyidikan, yakni mencari serta mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang peristiwa pidana, atau perbuatan apa yang dilakukan oleh Pemohon, serta bukti-bukti

apa saja yang terkait dengan Pemohon, yang dalam proses penyidikannya Termohon TIDAK BISA menemukan, membuktikan fakta hukum tentang:

- a. Barang Bukti berupa Surat Keterangan Lurah No. 593/17/IV/2017 bukanlah surat palsu baik secara formil maupun materil, dan keabsahannya hingga saat ini masih diakui oleh Saksi Fakta dari Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kota Semarang;
- b. Barang Bukti berupa Surat Keterangan Lurah No. 593/17/IV/2017 diterbitkan bukan untuk melakukan tindak pidana, barang bukti ini hanya sebagian kecil dari seluruh syarat administratif yang harus dipenuhi dalam proses pensertifikatan tanah;
- c. Barang Bukti berupa Surat Keterangan Lurah No. 593/17/IV/2017 belum dilakukan pemeriksaan pada laboratorium forensik untuk menilai kualitas barang bukti tersebut asli atau palsu secara formil;
- d. Barang Bukti berupa Surat Keterangan Lurah No. 593/17/IV/2017 isi daripada surat tersebut berdasarkan fakta baik secara faktual dilapangan maupun dalam pencatatan buku tanah desa memang benar tanah tersebut dikuasai oleh Haji Nurochman dan saat dikeluarkannya surat tersebut memang status tanah tersebut tidak sedang dalam sengketa;
- e. Alat bukti lainnya berupa kesaksian dari pihak yang paling memiliki kepentingan / pelaku utama / terlapor utama atas nama Haji Nurochman yang pada akhirnya menjadi tersangka utama dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/469/X/2021/SPKT/POLDA JAWA TENGAH, tanggal 4 Oktober 2021 dengan Pelapor atas nama Sdri. Sri Rejeki



Wijaya dan Terlapor Sdr. Haji Nurohman, BELUM DILAKUKAN PEMERIKSAAN SEBAGAI TERSANGKA OLEH TERMOHON, namun terhadap diri Pemohon tanpa memperhatikan asas kausalitas (sebab-akibat terjadinya tindak pidana) sudah ditetapkan dan diperiksa sebagai tersangka oleh Termohon;

- f. Bahwa kedudukan Pemohon dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/469/X/ 2021/SPKT/POLDA JAWA TENGAH, tanggal 4 Oktober 2021 dengan Terlapor Sdr. Haji Nurohman yang saat ini telah ditetapkan tersangka, kemudian berlanjut Termohon menetapkan diri Pemohon sebagai tersangka dengan dugaan tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 263 ayat 1 dan ayat 2 dan atau Pasal 55, 56 KUHPidana yang mana belum ada kejelasan mengenai kedudukan dan peran Pemohon sebagai apa yang dianggap menyalahi aturan hukum dalam laporan polisi yang disidik oleh Termohon tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, dalam perkara a quo alat bukti yang sah yang mana yang digunakan oleh Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka??? Faktanya tidak ada satupun alat bukti yang membuktikan Pemohon melakukan tindak pidana yang dituduhkan;

- 4) Bahwa dengan demikian penetapan tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon nyata-nyata TIDAK DIDASARI DENGAN ALAT BUKTI APAPUN, sehingga SYARAT MENGENAI BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP dan 2 (dua) alat bukti yang sah TIDAK TERPENUHI, dan karenanya penetapan tersangka terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 1 ANGKA 14 KUHP;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, jelas bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka sangat dibuat-buat, dipaksakan, dan tindakan tersebut merupakan tindakan yang TIDAK PROFESIONAL, PREMATUR, dan TIDAK BERDASAR HUKUM yang berakibat menimbulkan kerugian materiil dan formil sebagai mantan pejabat administrasi (Lurah) yang dikenal sebagai pribadi yang taat hukum dan berkelakuan baik ditengah masyarakat. Mengingat penetapan tersangka terhadap Pemohon tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur



yang berlaku berdasarkan KUHAP dan PERKAP No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, maka jelas penetapan tersangka terhadap Pemohon tidak sah dan harus dibatalkan;

Bahwa, secara formal Termohon dalam mengeluarkan penetapan tersangka terhadap diri Pemohon tidak memenuhi prosedur yang disyaratkan KUHAP dan PERKAP No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Maka jelas penetapan tersangka terhadap Pemohon CACAT HUKUM, dan sangat patut dan berdasar hukum apabila penetapan tersangka terhadap Pemohon DIBATALKAN dan selanjutnya proses penyidikan terhadap Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No: SP.Sidik/279.a/I/2023/Ditreskrimum, tanggal 3 Januari 2023 atau surat perintah penyidikan terdahulu terkait laporan polisi ini harus DIHENTIKAN;

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon dengan ini memohon agar Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Semarang C.q. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan a quo berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Laporan Polisi Nomor: LP/B/469/X/2021/SPKT/POLDA JAWA TENGAH, tanggal 4 Oktober 2021 dengan Pelapor atas nama Sdri. SRI REJEKI WIJAYA dan Terlapor Sdr. Haji Nurohman adalah TIDAK SAH;
3. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/279.a/I/2023/ Ditreskrimum tanggal 3 Januari 2023 atau surat perintah penyidikan terdahulu terkait laporan polisi ini yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat 1 dan ayat 2 dan atau Pasal 55, 56 KUHPidana adalah TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;
4. Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon (JAKA SURYANTA, S.H Bin NARTO SUGIYONO) yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah karenanya HARUS DIHENTIKAN dan Termohon dihukum untuk menerbitkan SURAT PERINTAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3);

5. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan / kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara praperadilan a quo ;

Atau:

Pengadilan Negeri Semarang mempunyai pertimbangan hukum lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Pemohon hadir Kuasanya, Yohanes Subagjo, SH, advokat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 Pebruari .2023, terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, tanggal: 28 Pebruari 2023, No: 450.SK/2/2023/PN Smg, sedangkan Termohon hadir kuasanya, Mugiyartiningrum, SH.MH., Ibnu Suka, SH.MH dan Bambang Indra W, SH., berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal:13 Maret 2023, terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal: 14 Maret 2023, No: 578/SK/III/2023/PN.Smg ;

Menimbang, bahwa pengadilan mengupayakan agar kedua belah pihak menyelesaikan perkaranya dengan damai, akan tetapi dijawab bahwa akan berusaha sambal perkara dijalan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat Gugatan Penggugat, menyatakan sedikit perubahan sebagaimana tersebut pada berita acara, setelah dibacakan, penggugat/ pemohon mentarakan tetappada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Terguat / termohon mengajukan jawaban sebagai berikut :

POKOK-POKOK JAWABAN / TANGGAPAN TERMOHON

- I. DALAM EKSEPSI
- II. DALAM POKOK PERKARA / PERMOHONAN
- III. TANGGAPAN, SANGGAHAN DAN DASAR HUKUM TINDAKAN TERMOHON ATAS POSITA DAN PETITUM PEMOHON DALAM PERMOHONAN PRAPERADILAN

B. PERMOHONAN DAN PENUTUP

Adapun beberapa pokok Jawaban Termohon terhadap perkara a quo dapat Termohon sampaikan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 60 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Smg



A. POKOK-POKOK JAWABAN / TANGGAPAN TERMOHON

I. DALAM EKSEPSI

Setelah membaca permohonan Pemohon praperadilan mulai halaman 1 sampai dengan halaman 10, maka Termohon tidak perlu mengajukan eksepsi, oleh karena alasan permohonan praperadilan Pemohon terhadap Termohon merupakan kompetensi absolut dan kompetensi relative Pengadilan Negeri Semarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 sampai dengan pasal 83 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP jo Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 21/PUU-XII/2014.

II. DALAM POKOK PERKARA / PERMOHONAN

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa sebelum Termohon menanggapi dalil-dalil Pemohon maka perkenankan kami menyampaikan proses, tata cara / mekanisme penanganan perkara a-quo sebagai berikut :

Tahap Penyelidikan

- 1) Termohon telah menerima Pengaduan dari Pengaduan dari Advokad / pengacara pada law office "Aryas Adi Suyanto, S.H., M.H. & Associates" yang beralamatkan di Jalan Cempolorejo I No. 20 Rt.005 Rw. 003 Kel. Krobokan Kec. Semarang Barat Kota Semarang atas kuasa dari Ny. Sri Rejeki Wijaya tertanggal 19 April 2021 dengan Teradu Sdr. H. Nurochman dan Jaka Suryanta.
- 2) Atas diterimanya Pengaduan tersebut untuk kepentingan penyelidikan Termohon menerbitkan surat-surat sebagai berikut :
 - Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/180/V/2021/Ditreskrimum, tanggal 3 Mei 2021.
 - Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/180/V/2021/Ditreskrimum, tanggal 3 Mei 2021.
- 3) Atas diterbitkannya surat-surat tersebut angka 2), Termohon melakukan tindakan penyelidikan dengan cara : permintaan keterangan/wawancara dari orang-orang yang mengetahui terjadinya perkara a quo, mendatangi TKP, pengamatan, penelitian dokumen yang merupakan bagian dari penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 8 Tahun

Halaman 13 dari 60 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Smg



1981, tentang Hukum Acara Pidana “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana.

Dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana : “Penyelidikan dilakukan berdasarkan:

- a. Laporan dan/atau pengaduan; dan
- b. surat perintah penyelidikan.

4) Termohon telah mengundang dan melakukan klarifikasi terhadap orang-orang yang tertuang dalam Berita Acara Permintaan Keterangan / Wawancara sebagai berikut :

- Dengan undangan klarifikasi Nomor : B/1518/V/RES.1.9/2021/Ditreskrimum tanggal 3 Mei 2021, Termohon mengundang Pengadu SRI REJEKI WIJAYA untuk memberikan klarifikasi atas pengaduannya dan dituangkan dalam Berita Acara Wawancara tanggal 3 Mei 2021.
- Dengan undangan klarifikasi Nomor : B/1517/V/RES.1.9/2021/Ditreskrimum tanggal 3 Mei 2021, Termohon mengundang SUWANTO dengan Berita Acara Wawancara tanggal 3 Mei 2021.
- Terhadap RUDI MULYONO dengan Berita Acara Wawancara tanggal 3 Mei 2021.
- Terhadap STEVEN HANDY WIJAYA dengan Berita Acara Wawancara tanggal 3 Mei 2021.
- Dengan undangan klarifikasi Nomor : B/1697/V/RES.1.9/2021/Ditreskrimum tanggal 21 Mei 2021 DIAN PURI WINASTO, S.H. telah mendapatkan dokumen warkah terkait dengan :
 - a. Warkah tanah milik pengadu copy satu bendel Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1385 dan copy satu bendel Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2709.
 - b. Warkah berkas Permohonan Sertifikat atas nama H. Nurochman No. C Desa 1555.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Surat dari Kelurahan Sawah Besar Kota Semarang yang ditandatangani oleh Pemohon Nomor : 593/19/II/2022, tanggal 21 Februari 2022, perihal Pencabutan/Pembatalan Berkas Permohonan Sertifikat atas nama H. Nurochman No. C Desa 1555.

- Dengan undangan klarifikasi Nomor : B/1553/V/RES.1.9/2021/Ditreskrimum tanggal 6 Mei 2021 Termohon melakukan klarifikasi terhadap JAKA SURYANTA, S.H. dengan Berita Acara Wawancara tanggal 19 Mei 2021.
- Dengan undangan klarifikasi Nomor : B/1552/V/RES.1.9/2021/Ditreskrimum tanggal 6 Mei 2021 Termohon melakukan klarifikasi Terhadap H. NUROCHMAN dengan Berita Acara Wawancara tanggal 10 Mei 2021.

5) Selain melakukan permintaan keterangan / wawancara terhadap 7 (tujuh) orang, Termohon telah menerima dan meneliti dokumen berupa :

a. Dokumen dari Pengaduan berupa :

- Copy Satu bendel Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1385.
- Copy Satu bendel Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2709.
- Copy Satu bendel putusan pengadilan PTUN Semarang Nomor : 35/G/2021/PTUN.SMG tanggal 13 September 2021.

b. Dokumen dari Kantor Pertanahan berupa :

- Warkah tanah milik pengadu copy satu bendel Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1385 dan copy satu bendel Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2709.
- Warkah berkas Permohonan Sertifikat An. H. Nurochman No. C Desa 1555.
- Surat dari Kelurahan Sawah Besar Kota Semarang yang ditandatangani oleh Pemohon Nomor: 593/19/II/2022, tanggal 21 Februari 2022, perihal Pencabutan/Pembatalan Berkas Permohonan Sertifikat An. H. Nurochman No. C Desa 1555.

c. Dokumen dari Kantor Kelurahan Sawah Besar berupa :

- 1 (dua) buku register desa Kelurahan Sawah Besar dengan kode buku 593.

Halaman 15 dari 60 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Smg



- 6) Setelah Termohon dalam penyidikan telah mendapatkan keterangan dari orang, dokumen dan barang, Termohon selanjutnya membuat Laporan Hasil Penyelidikan tertanggal 22 September 2021, sesuai Pasal 8 ayat (2) Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Penyelidik wajib membuat Laporan Hasil Penyelidikan secara tertulis kepada Penyidik).
- 7) Setelah Termohon membuat Laporan Hasil Penyelidikan, sebagaimana ketentuan Pasal 9 Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Termohon melakukan Gelar Perkara :
Pada ayat (1) gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga : a. tindak pidana; atau b. bukan tindak pidana.

Pada ayat (2) Hasil gelar perkara yang memutuskan :
 - a. merupakan tindak pidana, dilanjutkan ke tahap penyidikan.
 - b. bukan merupakan tindak pidana, dilakukan penghentian penyelidikan; dan
 - c. perkara tindak pidana bukan kewenangan Penyidik Polri, laporan dilimpahkan ke instansi yang berwenang.
- 8) Termohon melaksanakan Gelar Perkara tanggal 28 September 2021, hasil Gelar Perkara merekomendasikan terhadap perkara a quo merupakan tindak pidana, dan dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan.
- 9) Termohon membuat laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 28 September 2021 berikut absensi peserta gelar perkara, pendapat peserta gelar perkara serta dokumentasi pelaksanaan gelar perkara.
- 10) Termohon membuat Surat Pemberitahuan kepada Pelapor untuk memberikan informasi terkait perkembangan perkara yang diadakan telah selesai dilakukan penyelidikan, dan terhadap perkara a quo merupakan tindak pidana, dan dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan.

Tahap Penyidikan

- 11) Menindaklanjuti Hasil Gelar Perkara tanggal 28 September 2021, dalam rangka melakukan penyidikan sebagaimana ketentuan



Pasal 1 angka 2 UU No 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana, "Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya" Jo. Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Termohon menerbitkan surat-surat sebagai berikut :

- Termohon membuat Nota Dinas Nomor : B/ND-468/X/RES.1.111/2021/Reskrim tanggal 4 Oktober 2021 ditujukan kepada KA SPKT Polda Jateng untuk penerbitan Laporan Polisi dengan Pelapor atas nama Ny. Sri Rejeki Wijaya yang dituangkan dalam Laporan Polisi Nomor : LP/B/469/X/2021/SPKT/POLDA JAWA TENGAH, tanggal 04 Oktober 2021 tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat, dan dokumentasinya.
- Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/325/X/2021/Ditreskrim tanggal 28 Oktober 2021.
- Surat Perintah Tugas Nomor : S.Gas/325/X/2021/Ditreskrim tanggal 28 Oktober 2021.
- Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/145/X/RES.1.9/2021/Ditreskrim tanggal 29 Oktober 2021, dikirimkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

12) Dalam rangka melakukan penyidikan Termohon mencari serta mengumpulkan alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Termohon telah memperoleh alat bukti sebagai berikut :

(1) Keterangan saksi

- Dengan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/341/X/2021/Ditreskrim tanggal 29 Oktober 2021, telah memeriksa saksi 1 (Pelapor) SRI REJEKI WIJAYA Binti ALI SUATMAN, dengan BAP tanggal 1 November 2021.
- Dengan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/342/X/2021/Ditreskrim tanggal 29 Oktober 2021, telah memeriksa saksi 2 atas nama STEVEN HANDY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYA B.Eng Bin HARTONO WIDJADJA, dengan BAP tanggal 1 November 2021.

- Dengan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/343/X/2021/Ditreskrimum tanggal 29 Oktober 2021, telah memeriksa saksi 3 atas nama RUDI MULYONO BIN JUMENO, dengan BAP tanggal 1 November 2021.
- Dengan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/25/II/2022/Ditreskrimum tanggal 3 Januari 2022, telah memeriksa saksi 4 atas nama ACHMAD BACTIAR ROMADHON Bin WITOJO Bin WITOJO, dengan BAP tanggal 6 Januari 2022.
- Dengan surat nomor : B/12/II/RES.1.9/2022/Ditreskrimum tanggal 3 Januari 2022, telah memeriksa saksi 5 atas nama DIAN PURI WINASTO, S.H. Bin EDDY WINARNO (BPN Kota Semarang), dengan BAP tanggal tanggal 7 Januari 2022.
- Dengan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/371/XI/2021/Ditreskrimum tanggal 19 November 2021, telah memeriksa saksi 6 atas nama AKBAR ALI NURDIN, S.H. (Lurah Sambirejo), dengan BAP tanggal 22 November 2021 dan 20 Juni 2022.
- Dengan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/166/II/2022/Ditreskrimum tanggal 14 Februari 2022, telah memeriksa saksi 7 atas nama NJO WILSON HIMAWAN BIN NJO SIAUW BIE (Alm), dengan BAP tanggal 17 Februari 2022.
- Dengan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/164/II/2022/Ditreskrimum tanggal 14 Februari 202, telah memeriksa saksi 8 atas nama CAHYO SUDIBYO WISNU SONJAYA Bin MINUNG dengan BAP tanggal 17 Februari 2022.
- Dengan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/165/II/2022/Ditreskrimum tanggal 14 Februari 2022, telah memeriksa saksi 9 atas nama IVAN CHRISTIANTO Bin TAN JIMMY WIBISONO, dengan BAP tanggal 17 Februari 2022.

Halaman 18 dari 60 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/608/VI/2022/Ditreskrimum tanggal 14 Juni 2022, telah memeriksa saksi 10 atas nama NIKEN NUGRAHAENI, S.E. (PLT Lurah Sawah Besar), dengan BAP tanggal 20 Juni 2022.
- Dengan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/501/VI/2022/Ditreskrimum tanggal 10 Juni 2022, telah memeriksa saksi 11 atas nama ENDANG HANDAYANI S.E. (Sekretaris Kelurahan Sawah Besar), dengan BAP tanggal 14 Juni 2022.
- Dengan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/867/X/2022/Ditreskrimum tanggal 28 Oktober 2022, telah memeriksa saksi 12 atas nama SUWANTO, BA, dengan BAP tanggal 1 November 2021.

(2) Surat

- a. Permohonan ukur ulang atas obyek kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang dengan surat nomor : B/826/VII/RES.1.11/2021/Ditreskrimum tanggal 8 Juli 2021, kemudian mendapat dokumen berupa Berita Acara Hasil Ukur ulang bulan September 2021 dari kantor Pertanahan Kota Semarang.
- b. Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/46/III/2022/Reskrimum tanggal 10 Maret 2022 telah dilakukan penyitaan barang bukti dari DIAN PURI WINASTO SH Bin EDDY WINARNO, Kasi Sengketa Kantor Pertanahan Kota Semarang berupa :
 - Warkah tanah milik Pelapor copy satu bendel Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1385 dan copy satu bendel Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2709.
 - Warkah tanah atas nama H. NUROHMAN.Berita Acara Penyitaan tanggal 31 Mei 2022.
Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/218/V/2022/Reskrimum tanggal 31 Mei 2022.
 - Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/46/III/2022/Reskrimum tanggal 10 Maret 2022

Halaman 19 dari 60 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dilakukan penyitaan barang bukti dari SRI REJEKI WIJAYA Binti ALI SURATMAN (Pelapor), berupa :

- a) Foto Copy dari Asli SHM No. 2709 atas nama Hartono Widjaja (dahulu Na Thiam Hok).
- b) Foto Copy dari Asli SHGB No. 1385 atas nama Durakop yang telah dibalik nama menjadi ELISE MARIANI WIJAYA.
- c) Foto Copy dari Copy SHM No. 945 penerbitan tahun 1978 atas nama Sardjono Hadi Siswojo, berubah menjadi SHM No. 2709 pada tahun 1995 atas nama HARTONO WIDJAJA (dahulu Na Thiam Hok) setelah luasnya dikurangi untuk fasilitas jalan arteri Soekarno Hatta.
- d) Foto Copy dari Asli Akta Jual Beli tanggal 3 - 4 - 1995 No. 42 / IV / SJ / 1995 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT ANGELIQUE TEDJA JUWANA, S.H., dengan obyek Jual Beli SHM Nomor 945 atas nama SARDJONO HADI SISWOJO yang bertindak sebagai penjual dan HARTONO WIDJAJA (dahulu Na Thiam Hok) yang bertindak sebagai pembeli.
- e) Foto Copy dari Copy Surat Kuasa atas nama SARDJONO HADI SISWOJO kepada SA. SOEKANDAR yang dibuat tanggal 28 Januari 1995.
- f) Foto Copy dari Copy Surat Keterangan Kelurahan Nomor 593/11/95 tanggal 31 Januari 1995 atas nama SARDJONO HADI SISWOJO.
- g) Foto Copy dari Copy Surat Keterangan Kelurahan Nomor 594/004 tanggal 11 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sambirejo
- h) Foto Copy dari Asli Akta Jual Beli Nomor 14/JB/1997 atas nama DURAKOP kepada ELISE MARIANI WIJAYA.
- i) Foto Copy dari Asli Surat Keterangan Kelurahan Nomor 593/08/2006 tanggal 12 Januari 2006 berkaitan dengan tanah SHM No. 2709.



- j) Foto Copy dari Asli Surat Keterangan Kelurahan Nomor 593/08/2006 tanggal 12 Januari 2006 berkaitan dengan tanah SHGB No. 1385.
- k) Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh DURAKOP.
- l) Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh SARDJONO HADI SISWOJO pada tanggal 18 Pebruari 2008.
- m) Foto Copy dari Asli Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2021 dengan nominal Rp. 11.325.478,- (sebelas juta tiga ratus dua puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah), atas nama HARTONO WIDJAJA.
- n) Foto Copy dari Copy Surat pemberitahuan Pajak Terhutang (PBB) tahun 1993 dengan nominal pajak bumi dan bangunan sebesar Rp. 51.490.000,- (lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), atas nama SARDJONO H.S.
- o) Foto Copy dari Copy Surat Keterangan Kelurahan Nomor 594.4/ tanggal 5 September 1998 atas nama HARTONO WIDJAJA.

Berita Acara Penyitaan tanggal 31 Mei 2022.

Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/219/V/2022/Reskrimum tanggal 31 Mei 2022.

- Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/46/III/2022/Reskrimum tanggal 10 Maret 2022 telah dilakukan penyitaan barang bukti dari saksi saksi ENDANG HANDAYANI, S.E., berupa : buku register desa Kelurahan Sawah Besar dengan kode buku 593.

Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Maret 2022.

Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/100/III/2022/Reskrimum, tanggal 10 Maret 2022.

- Atas tindakan Termohon melakukan penyitaan tersebut diatas selanjutnya Termohon dengan surat nomor : Surat nomor : B/5839/VI/RES.1.24./2022/Ditreskrimum tanggal 13 Juni 2022 perihal permintaan persetujuan penyitaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti kepada Ketua PN Semarang dan Ketua PN Semarang telah menerbitkan Penetapan Nomor : 582/Pen.Pid/2022/PN Smg tanggal 27 Juni 2022.

(3) Barang Bukti

Atas tindakan penyitaan tersebut Termohon telah memperoleh barang bukti berupa :

a. Copy SHM No. 2709, SHGB No. 1385 dan SHM No. 945 berikut dokumen warkahnya :

- Dokumen yang telah dilegalisir dari Kantor Pertanahan Kota Semarang berupa warkah tanah terkait sertifikat :
- Foto Copy dari Asli SHM No. 2709 atas nama Hartono Widjaja (dahulu Na Thiam Hok).
- Foto Copy dari Asli SHGB No. 1385 atas nama Durakop yang telah dibalik nama menjadi ELISE MARIANI WIJAYA.
- Foto Copy dari Copy SHM No. 945 penerbitan tahun 1978 atas nama Sardjono Hadi Siswojo, berubah menjadi SHM No. 2709 pada tahun 1995 atas nama HARTONO WIDJAJA (dahulu Na Thiam Hok) setelah luasnya dikurangi untuk fasilitas jalan arteri Soekarno Hatta.
- Foto Copy dari Asli Akta Jual Beli Tanggal 3 - 4 - 1995 No. 42 / IV / SJ / 1995 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT ANGELIQUE TEDJA JUWANA, SH, dengan obyek Jual Beli SHM Nomor 945 atas nama SARDJONO HADI SISWOJO yang bertindak sebagai penjual dan HARTONO WIDJAJA (dahulu Na Thiam Hok) yang bertindak sebagai pembeli.

b. Buku register desa Kelurahan Sawah Besar dengan kode buku 593.

c. Warkah Berkas Permohonan Sertifikat An. H. Nurochman No. C Desa 1555.

d. Surat dari Kelurahan Sawah Besar Kota Semarang yang ditandatangani oleh Pemohon Nomor : 593/19/III/2022, tanggal 21 Februari 2022, perihal Pencabutan/Pembatalan

Halaman 22 dari 60 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Smg



Berkas Permohonan Sertifikat atas nama H. Nurochman
No. C Desa 1555.

13) Dengan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. :
21/PUU-XII/2014, Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan
yang cukup”, dan “bukti yang cukup”, dalam pasal 1 angka 14,
pasal 17, dan pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan
sekurang-sekurangnya 2 (dua) alat bukti sesuai pasal 184
KUHP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak
pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan
tanpa kehadirannya (in absentia).

Termohon menerbitkan melakukan pemanggilan terhadap H.
NURACHMAN dan JAKA SURYANTA, S.H. (Pemohon) dengan :

- a. Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/183/III/2022/Ditreskrimum
tanggal 21 Februari 2022 untuk memanggil H. NURACHMAN
dan;
- b. Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/182/III/2022/Ditreskrimum
tanggal 18 Februari 2022 untuk memanggil JAKA SURYANTA,
SH (Pemohon).

Keduanya untuk diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi dalam
perkara a quo, terhadap Pemohon telah hadir dan telah diperiksa
sebagai saksi dan dituangkan dalam BAP Saksi sebagai berikut :

- a. BAP Saksi atas nama H. NURACHMAN tanggal 1 Maret 2022
dan;
- b. BAP Saksi atas nama JAKA SURYANTA, S.H. (Pemohon)
tanggal 25 Februari 2022.

14) Selanjutnya setelah Termohon memperoleh dan mengumpulkan
“bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang
cukup”, sebagaimana angka 13) tersebut diatas, berdasarkan
pasal 1 angka 14 KUHP “ Tersangka adalah seseorang yang
karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti
permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana “.

Selain itu berdasarkan ketentuan Peraturan Kapolri No. 6 Tahun
2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana pada :

- Pasal 1 angka 9 “Tersangka adalah seorang yang karena
perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan 2 (dua) alat
bukti yang sah didukung barang bukti patut diduga sebagai
pelaku tindak pidana“.

Halaman 23 dari 60 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Smg



- Pasal 10 ayat (1) huruf e.
- Pasal 25 ayat (1) penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti dan ayat (2) penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan).

Termohon melaksanakan Gelar Perkara I untuk Penetapan H. NUROCHMAN sebagai Tersangka pada tanggal 20 Juni 2022, peserta gelar perkara merekomendasikan terhadap perkara a quo terhadap H. NUROCHMAN, dapat ditetapkan sebagai Tersangka.

Berdasarkan fakta-fakta hasil penyidikan dan hasil Gelar Perkara I, minimal 2 (dua) alat bukti dan barang bukti bahwa perbuatan H. NUROCHMAN, diduga dapat terjadi dan sempurna karena ada peran dan bantuan pihak lain yang turut serta melakukan dan sengaja memberi bantuan (perbuatan H. NUROCHMAN, tidak mungkin dapat terjadi dilakukan seorang diri).

15) Selanjutnya setelah Termohon menerbitkan Surat Pemberitahuan Status Terlapor Menjadi Tersangka terhadap H. NUROCHMAN Nomor : B/838/VI/RES.1.24/2022/Ditreskrimum tanggal 27 Juni 2022 ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

16) Termohon dengan Surat Panggilan I Nomor : S.Pgl/692/VI/2022/Ditreskrimum, tanggal 27 Juni 2022, namun Tersangka tidak hadir kemudian dilakukan Surat Panggilan II Nomor : S.Pgl/1361/XI/2022/Ditreskrimum, tanggal 17 November 2022, telah memanggil H. NUROCHMAN untuk diperiksa sebagai Tersangka, namun H. NUROCHMAN, tidak bisa memenuhi panggilan tersebut karena sakit stroke dengan, sehingga Termohon melakukan pemeriksaan terhadap H. NUROCHMAN di kediamannya dengan didampingi Advokat yang tergabung dari Kantor Hukum "YOHANES SUBAGIO, S.H. & REKAN", pada tanggal 7 Februari 2023, dan hasilnya dituangkan dalam BAP Tersangka tanggal 7 Februari 2023.

Atas fakta-fakta berupa 2 alat bukti yang telah diperoleh Termohon, dan adanya barang bukti serta keterangan H. NUROCHMAN, dalam proses penyidikan perkara a quo serta



telah dilaksanakannya Gelar Perkara I (Penetapan Tersangka H. NUROCHMAN) pada tanggal 20 Juni 2022, selanjutnya Termohon melakukan pengembangan lebih mendalam dengan melakukan Gelar Perkara II pada tanggal 23 September 2022.

Gelar Perkara ke II, merekomendasikan berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti dan dengan adanya barang bukti serta keterangan H. NUROCHMAN, maka karena perbuatannya atau keadaannya patut diduga kuat sebagai orang yang diduga turut serta melakukan dan sengaja memberi atas peran Pemohon (JAKA SURYANTA, S.H.) maka terhadap diri Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka.

Selain penetapan Tersangka terhadap H. NUROCHMAN dan Pemohon (JAKA SURYANTA, S.H.), berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti dan barang bukti yang telah diperoleh Termohon diduga ada peran dan bantuan pihak lain yang turut serta melakukan dan sengaja memberi bantuan sehingga tindak pidana perkara a quo terjadi dan selesai dengan sempurna. Sehingga hingga proses penyidikan ini berjalan Termohon masih dan sedang mengembangkan terkait keterlibatan pihak-pihak lain.

17) Terkait dengan pengembangan penyidikan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon, dan adanya pergantian penyidik (Kanit) karena mutasi kedinasan, selanjutnya Termohon menerbitkan :

- a. Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: Sp.Sidik/279.a/IX/2022/Ditreskrimum, tanggal 29 September 2022.
- b. Surat Perintah Tugas lanjutan Nomor :Sp.Gas/279/IX/2022/Ditreskrimum, tanggal 29 September 2022.
- c. Karena ada pergeseran penyidik, Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: Sp.Sidik/279.b/I/2023/Ditreskrimum, tanggal 3 Januari 2023 dan Surat Perintah Tugas lanjutan Nomor : Sp.Gas/279.a/I/2023/Ditreskrimum, tanggal 3 Januari 2023.
- d. Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan dengan tersangka JAKA SURYANTA, S.H. Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/146/IX/RES.1.9/2022 Ditreskrimum tanggal 29 September 2022, kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

18) Dalam rangka penyidikan Termohon melakukan pemanggilan terhadap JAKA SURYANTA, S.H. (Pemohon), dalam kapasitas sebagai Tersangka dengan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/107/II/2023/Ditreskrimum tanggal 2 Februari 2023., untuk hadir di kantor Termohon, yang telah dihadiri Pemohon dengan didampingi Advokat dari Kantor Hukum "YOHANES SUBAGIO, S.H. & REKAN", dan dituangkan dalam BAP Tersangka tanggal 7 Februari 2023.

19) Atas fakta-fakta yang diperoleh dalam tahap penyidikan angka 11) sampai dengan angka 18) atas, Termohon memecah perkara ini menjadi 2 (dua) berkas perkara :

- a. Berkas Perkara I Nomor : BP/24/II/2023/Ditreskrimum tanggal 27 Februari 2023 dengan Tersangka H. NUROCHMAN.
- b. Berkas Perkara II Nomor : BP/25/II/2023/Ditreskrimum tanggal 27 Februari 2023 dengan Tersangka atas nama Pemohon (JAKA SURYANTA, SH).

20) Selanjutnya Termohon mengirimkan berkas perkara kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dengan surat pengantar nomor :

- a. Berkas Perkara I dengan Tersangka H. NUROCHMAN, dengan surat pengantar nomor : B/323/II/RES.1.9/2023/Ditreskrimum tanggal 27 Februari 2023
- b. Berkas Perkara II dengan Tersangka atas nama Pemohon (JAKA SURYANTA, S.H.), dengan surat pengantar nomor : B/322/II/RES.1.9/2023/Ditreskrimum tanggal 27 Februari 2023.

III. TANGGAPAN, SANGGAHAN DAN DASAR HUKUM TINDAKAN TERMOHON TERHADAP POSITA DAN PETITUM PEMOHON DALAM PERMOHONAN PRAPERADILAN

Bahwa inti posita dan petitum Pemohon dalam permohonannya sebagai berikut :

Halaman 26 dari 60 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Terkait posita Pemohon pada halaman 4 III. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN, pada angka 3) huruf a sampai dengan d.
2. Terkait posita Pemohon pada halaman 4 III. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN, pada angka 4) huruf a sampai dengan c.
3. Terkait posita Pemohon halaman 6 angka 2. TENTANG HUKUMNYA (Penetapan Tersangka Terhadap Pemohon Tidak Berdasarkan Bukti Permulaan Yang Cukup), dan uraian dalil-dalil Pemohon pada angka 1), angka 2), angka 3) huruf a sampai dengan f.
4. Terkait posita Pemohon halaman 9 angka 4) yang pada intinya menyatakan "Bahwa dengan demikian penetapan tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon nyata-nyata TIDAK DIDASARI DENGAN ALAT BUKTI APAPUN, sehingga SYARAT MENGENAI BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP dan 2 (dua) alat bukti yang sah TIDAK TERPENUHI, dan karenanya penetapan tersangka terhadap diri PEMOHON OLEH TERMOHON TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 1 ANGKA 14 KUHP".
5. Terkait Petitum Pemohon halaman 10) angka 1 sampai dengan angka 6.
 - 1) Menerima dan mengabulkan permohonan....dst.
 - 2) Menyatakan Laporan Polisi.....dst, TIDAK SAH.
 - 3) Menyatakan Surat Perintah Penyidikan.....dst, TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT.
 - 4) Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon.....dst, HARUS DIHENTIKAN dan Termohon dihukum.....dst, SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3).
 - 5) Memulihkan hak Pemohon.....dst.
 - 6) Menghukum Termohon.....dst.

Bahwa setelah mengemukakan proses, tata cara / mekanisme penyelidikan dan penyidikan yang telah dilaksanakan oleh Termohon dan membaca inti permohonan Pemohon dalam posita dan petitumnya, maka pada kesempatan ini perlu Termohon menyampaikan tanggapan, sanggahan dan bantahan serta dasar hukum tindakan Termohon, sebagai berikut :

Halaman 27 dari 60 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Smg



Termohon berpendapat bahwa Permohonan praperadilan terkait penetapan tersangka memiliki karakteristik khusus dengan menitik beratkan / titik fokusnya pada :

1. Apakah tindakan Termohon dalam penetapan tersangka terhadap diri Pemohon melalui proses dan mekanisme tindakan penyidikan yang sah dan berdasarkan ketentuan hukum ?
- 2) Apakah proses mencari dan mengumpulkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang dilakukan oleh Termohon dilakukan secara sah dan berdasarkan ketentuan hukum ?
- 3) Apakah dalam penetapan tersangka terhadap Pemohon, terdapat tindakan sewenang-wenang dan terdapat kekeliruan yang dilakukan Termohon dalam prosesnya ?

Selanjutnya, untuk menilai tentang tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, apakah melalui proses dan mekanisme sah berdasarkan ketentuan hukum ? Dan dalam mengumpulkan 2 alat bukti dilakukan secara sah ? Dan adakah tindakan sewenang-wenang yang dilakukan Termohon dalam menetapkan tersangka ?

Bersama ini Termohon menyanggah / membantah dan menolak posita dan petitum Pemohon dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Posita Pemohon pada halaman 4 III. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN, pada angka 3) huruf a sampai dengan d yang pada intinya terkait Permohonan Sertifikat An. H. Nurochman No. C Desa 1555 telah dilakukan pengecekan sebagaimana angka 3) huruf a sampai dengan d, sesuai ketentuan undang-undang bahwa terkait pengecekan status dan legalitas obyek tanah adalah instansi yang berwenang yakni Kantor Pertanahan Kota Semarang. Dengan demikian akan lebih tepat Pemohon mengajukan permohonan permintaan informasi terkait legalitas atas obyek tanah yang akan dimohonkan sertifikat guna menghindari terjadinya duplikasi atau tumpang tindih terbitnya sertifikat ganda. Karena dalam dalilnya Pemohon tidak mengajukan permohonan dan informasi kepada Kantor Pertanahan Kota Semarang untuk guna mendapatkan informasi atas obyek tanah yang dimaksud sudah bersertifikat atau belum.

Halaman 28 dari 60 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Smg



Kemudian pada faktanya sekarang terjadi permasalahan timbulnya sertifikat ganda atas satu obyek tanah, sehingga patut diduga proses permohonan Sertifikat An. H. Nurochman No. C Desa 1555, menggunakan data yang tidak benar (materi perkara laporan pidana yang sedang disidik oleh Termohon).

Dengan sanggahan dan bantahan Termohon ini, menunjukkan posita Pemohon telah memasuki materi dalam perkara pokok bukan merupakan materi praperadilan penetapan Tersangka, maka harus dinyatakan ditolak.

2. Posita Pemohon pada halaman 5 III. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN, pada angka 4) huruf a sampai dengan c, dalil yang disampaikan Pemohon pada angka tersebut sudah memasuki materi perkara pokok yang bukan merupakan materi praperadilan penetapan tersangka.
3. Posita Pemohon halaman 6 angka 2. TENTANG HUKUMNYA (Penetapan Tersangka Terhadap Pemohon Tidak Berdasarkan Bukti Permulaan Yang Cukup), dan uraian dalil-dalil Pemohon pada angka 1), angka 2), angka 3) huruf a sampai dengan f dan posita Pemohon halaman 9 angka 4) yang pada intinya menyatakan "Bahwa dengan demikian penetapan tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon nyata-nyata TIDAK DIDASARI DENGAN ALAT BUKTI APAPUN, sehingga SYARAT MENGENAI BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP dan 2 (dua) alat bukti yang sah TIDAK TERPENUHI, dan karenanya penetapan tersangka terhadap diri PEMOHON OLEH TERMOHON TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 1 ANGKA 14 KUHP, dengan tegas Termohon menyanggah / membantah dan menolak posita ini dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut :

Bahwa segala tindakan Termohon dalam Penetapan Pemohon sebagai Tersangka dengan mendasarkan pada :

- (a) Pasal 1 angka 5 UU No. 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana, "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".

Halaman 29 dari 60 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Smg



- (b) Pasal 1 angka 2 UU No. 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana, "Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya".
- (c) Pasal 1 angka 14 UU No. 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana, Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
- (d) Pasal 183 UU No. 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana yang bunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya." Dari unsur-unsur Pasal 183 UU No 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana dapat disarikan dan dikembangkan menjadi definisi awal dan pokok dari "bukti permulaan yang cukup" disandingkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No :21/PUU-XII/2014, Frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup", dalam pasal 1 angka 14, pasal 17, dan pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-sekurangnya 2 (dua) alat bukti sesuai pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia).
- (e) Pasal 184 ayat (1) UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Alat bukti yang sah ialah : a.keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk, dan d. keterangan terdakwa.

Selain UU No. 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana, dalam hal melakukan tindakan Penetapan Tersangka maka tindakan Termohon terikat dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019, Tentang Penyidikan Tindak Pidana pada:

- (a) Pasal 1 angka 9 "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan 2 (dua) alat bukti

Halaman 30 dari 60 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Smg



yang sah didukung barang bukti patut diduga sebagai pelaku tindak pidana“.

(b) Pasal 10 ayat (1) huruf e. Penetapan Tersangka.

(c) Pasal 25

Ayat (1) “Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti“.

Ayat (2) Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan.

(d) Pasal 31

Gelar Perkara dilaksanakan dengan cara :

- gelar perkara biasa; dan
- gelar Perkara khusus.

(e) Pasal 32

Ayat (1) Gelar perkara biasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf a, dilaksanakan untuk:

- Menentukan tindak pidana atau bukan;
- Menetapkan Tersangka;
- Penghentian penyidikan;
- Pelimpahan perkara; dan
- Pemecahan kendala penyidikan.

Berdasarkan aturan tersebut diatas dapat disimpulkan dalam Penetapan Tersangka terdapat karakteristik khusus yang wajib dilaksanakan Termohon dalam proses dan mekanismenya :

(a) Sebelum menetapkan seorang Tersangka, penyidik/penyidik pembantu sudah memperoleh sekurang-sekurangnya 2 (dua) alat bukti sesuai pasal 184 KUHP dan yang didukung barang bukti.

(b) Sebelum menetapkan seorang Tersangka, penyidik/penyidik pembantu telah memeriksa calon Tersangka sebagai Saksi atau Terlapor.

(c) Penetapan tersangka dilaksanakan penyidik/penyidik pembantu melalui mekanisme Gelar Perkara (Daftar Hadir Gelar Perkara, Dokumentasi, Pendapat Peserta Gelar Perkara dan Rekomendasi Gelar Perkara).



- (d) Penyidik/penyidik pembantu memberitahukan Penetapan Tersangka kepada Penuntut Umum dengan tembusan Pelapor dan Tersangka (disertai bukti kirim dan dokumentasinya).

Fakta-fakta tindakan Termohon dalam proses, tata cara / mekanisme Penetapan Tersangka terhadap Pemohon sebagai berikut :

- 1) Dalam penanganan perkara a quo melalui proses dan mekanisme penyelidikan sebagaimana Termohon uraikan diatas pada Tahap Penyelidikan halaman 4 sampai dengan halaman 7 pada angka 1) sampai dengan angka 10).
- 2) Dalam proses dan mekanisme penyidikan sebagaimana Termohon uraikan diatas pada Tahap penyidikan halaman 8 sampai dengan halaman 16 pada angka 8) sampai dengan angka 20).

Dalam proses penyidikan sebagaimana angka 2) diatas, tindakan Termohon dalam Penetapan Tersangka terhadap Pemohon, telah dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam : pasal 1 angka 2 Jo pasal 184 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana Jo Pasal 25 ayat (1) Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Selanjutnya tindakan Termohon dalam penyidikan dengan memperoleh “bukti permulaan“, “bukti permulaan yang cukup“, dan “bukti yang cukup“, berupa :

- a. Keterangan saksi
- b. Surat

Dan dengan adanya barang bukti serta pemeriksaan Pemohon sebagai saksi / calon tersangka, telah sesuai dengan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi No :21/PUU-XII/2014.

Berdasarkan uraian atas tindakan Termohon tersebut diatas, maka tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan due process of law, sesuai mekanisme, syarat-syarat dan tata cara dalam melakukan tindakan Penetapan Tersangka.

Dengan demikian dalil dalam posita Pemohon merupakan persepsi dan tidak berdasarkan fakta tindakan yang dilakukan Termohon,



tidak ada satupun dalil Pemohon yang menunjukkan bahwa tindakan Termohon dalam Penetapan Tersangka tidak sah.

Bahwa Termohon telah menguraikan proses dan mekanisme tindakan yang dilakukan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan 2 (dua) alat bukti, adanya barang bukti dan keterangan Pemohon sebagai saksi sesuai ketentuan :

- Pasal 1 angka 2, pasal 1 angka 14, dan pasal 184 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana.
- Pasal 25 ayat (1) Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No :21/PUU-XII/2014.

Tidak ada satupun tindakan sewenang-wenang ataupun secara tiba-tiba Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.

Dengan demikian Posita Pemohon halaman 6 angka 2. TENTANG HUKUMNYA (Penetapan Tersangka Terhadap Pemohon Tidak Berdasarkan Bukti Permulaan Yang Cukup), dan uraian dalil-dalil Pemohon pada angka 1), angka 2), angka 3) huruf a sampai dengan f dan posita Pemohon halaman 9 angka 4), tidak berdasarkan hukum dan merupakan persepsi dari Pemohon dan harus dinyatakan ditolak.

4. Terkait Petitum Pemohon halaman 10) angka 1 sampai dengan angka 6.
 - 1) Menerima dan mengabulkan permohonan....dst.
 - 2) Menyatakan Laporan Polisi.....dst, TIDAK SAH.
 - 3) Menyatakan Surat Perintah Penyidikan.....dst, TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT.
 - 4) Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon.....dst, HARUS DIHENTIKAN dan Termohon dihukum.....dst, SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3).
 - 5) Memulihkan hak Pemohon.....dst.
 - 6) Menghukum Termohon.....dst.

Atas petitum Pemohon ini, Termohon menolak dengan tegas karena segala tindakan Termohon dalam menerima Laporan Polisi Nomor : LP/B/469/X/2021/SPKT/POLDA JAWA TENGAH, tanggal 04 Oktober 2021, menerbitkan Surat Perintah Penyidikan, hingga dilakukan Penetapan Tersangka merupakan kewajiban yang dilaksanakan

Halaman 33 dari 60 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Smg



Termohon berdasarkan ketentuan undang-undang sebagai dasar tindakan Termohon dalam proses penyidikan terhadap perkara a quo. Sehingga petitum Pemohon terkait dengan penghentian penyidikan tidak relevan dan tidak berdasarkan hukum.

Bahwa segala tindakan Termohon yang merupakan kewajiban yang telah dilaksanakan Termohon berdasarkan due process of law dan berdasarkan ketentuan undang-undang, maka seluruh petitum Pemohon harus dinyatakan tidak berdasarkan hukum dan harus dinyatakan ditolak.

B. PERMOHONAN DAN PENUTUP

Yang Mulia Bapak Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa perkara ini, berkenan memutus perkara ini :

1. Menyatakan menolak permohonan Praperadilan Pemohon secara keseluruhan;
2. Menyatakan segala tindakan Termohon dalam penyidikan terhadap perkara a quo hingga Penetapan Pemohon sebagai Tersangka terhadap Pemohon adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum;
3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sesuai ketentuan.

Atau apabila Yang Mulia Bapak Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang adil – adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi Replik dan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara yang untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah menjadi satu dalam putusan ini dan menjadi bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya dipersidangan mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Surat Panggilan Tersangka Nomor : S.Pgl/107/III/2023/Ditreskrimun, tanggal 2 Februari 2023 an. Jaka Suryanta, SH. Bin Narto Sugiyono dan BAP tanggal 7 Februari 2023, diberi tanda P-1 ;
2. Surat Keputusan Wali Kota Semarang No. 821.2/971/2016 tanggal 30 Desember 2016 dan Surat Pernyataan Pelantikan No.821.2/1132/2017 tanggal 3 Januari 2017 serta Surat Keputusan Wali Kota Semarang No. P/110/882.4/2022 tanggal 10 Januari 2022, diberi tanda P-2;

Halaman 34 dari 60 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Copy dari copy Surat Keterangan Lurah Sawah Besar No. 543/17/IV/2017, tanggal 12 April 2017, diberi tanda P-3 ;
4. Copy dari copy Pengumuman Data Fisik dan data Yuridis dari Kantor Pertanahan Kota Semarang Nomor : 453/Peng.33.74/VIII/2017 tanggal 04 Agustus 2017 dan Sertifikat HM No. 01326/Sawah Besar, Gayamsari, Semarang an. Haji Nurochman, diberi tanda P-4 ;
5. Print Out Putusan No. 97/PID.PRAP/2017/PN.JKT.SEL tanggal 29 September 2017, an. Tdw Setyo Novanto, diberi tanda P-5 ;
6. 1 (satu) set surat/dokumen rumah sakit Siloam Hospitas Semarang, diberi tanda P-6 ;
7. Copy dari foto kondisi H. Nurochman, diberi tanda P-7 ;
8. Foto copy Buku Agenda Pertanahan 593/Tahun 2017 Kelurahan Sawah Besar, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, diberi tanda P-8

Bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, kecuali P-3, P-4, P-5, P-7 dan P-8 berupa foto copy tanpa memperlihatkan aslinya. Kesemuanya telah dibubuhi meterei cukup sehingga emenuhi syarat UU biaya meterei sebagai surat bukti , dipersidangan telah diperlihatkan kepada Termohon dan memberikan tanggapan akan dituangkan dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa dengan surat bukti diatas Pemohon menerangkan cukup, selanjutnya kesempatan mengajukan bukti tertulis diberikan kepada Termohon mengajukan bukti sebagai berikut :

1. Foto Copy Surat Pengaduan dari Advokat/Pengacara pada law office "Aryas Adi Suryanto, SH.MH & Associates " yang beralamat di Jl. Cempolorejo I No. 20 Rt 005 Rw 003, kel. Krobokan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang atas kuasa dari Ny. Sri Rejeki Wijaya tertanggal 19 April 2021 dengan teradu H. Nurochman dan Jaka Suryanta, diberi tanda T-1;
2. Foto Copy Surat Perintah penyelidikan Nomor SP.Lidik/180/V/2021/Ditreskrimum, tanggal 3 Mei 2021, diberi tanda T-2;
3. Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/180/V/2021/Ditreskrimum, tanggal 3 Mei 2021, diberi tanda T-3 ;
4. Foto Copy Permintaan Keterangan terhadap Pengaduan saudari SRI REJEKI WIJAYA : dengan Berita Acara Wawancara tanggal 3 Mei 2021, diberi tanda T-4;

Halaman 35 dari 60 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy Permintaan Keterangan terhadap saudara SUWANTO: dengan Berita Acara Wawancara tanggal 3 Mei 2021, diberi tanda T-5;
6. Foto Copy Permintaan Keterangan terhadap saudara RUDI MULYONO : dengan Berita Acara Wawancara tanggal 3 Mei 2021, diberi tanda T-6 ;
7. Foto Copy Permintaan Keterangan terhadap saudara STEVEN HANDY WIJAYA : dengan Berita Acara Wawancara tanggal 3 Mei 2021, diberi tanda T-7 ;
8. Foto Copy Permintaan Keterangan terhadap saudara JAKA SURYANTA. SH. Nomor B/1553/V/RES.1.9/2021/Ditreskrimum tanggal 6 Mei 2021 dengan Berita Acara Wawancara tanggal 19 Mei 2021, diberi tanda T-8 ;
9. Foto Copy Permintaan Keterangan terhadap saudara H. NURROHMAN Nomor B/1552/V/RES.1.9/2021/Ditreskrimum tanggal 6 Mei 2021 dengan Berita Acara Wawancara tanggal 10 Mei 2021, diberi tanda T-9;
10. Foto Copy Laporan Hasil Penyelidikan tertanggal 22 September 2021, diberi tanda T-10 ;
11. Foto Copy Dokumen Gelar Perkara Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 26 September 2021, daftar hadir peserta gelar perkara, pendapat peserta gelar perkara, diberi tanda P-11;
12. Foto Copy Laporan Polisi Nomor : LP/B/469/X/2021/SPKT/POLDA JAWA TENGAH tanggal 04 Oktober 2021 tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan dokumentasi, diberi tanda T-12 ;
13. Foto Copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/325/X/2021/Ditreskrimum tanggal 28 Oktober 2021, Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : SP.Sidik/279.a/IX/2021/Ditreskrimum tanggal 29 Oktober 2021, Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : SP.Sidik/279.b//2021/Ditreskrimum tanggal 3 Januari 2023, diberi tanda T-13;
14. Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor S.Gas/325/X/2021/Ditreskrimum tanggal 28 Oktober 2021, Surat Perintah Tugas Lanjutan Nomor S.Gas/279/IX/2022/Ditreskrimum tanggal 29 september 2022, Surat Perintah Tugas Lanjutan Nomor S.Gas/279a//2021/Ditreskrimum tanggal 3 Januari 2023, diberi tanda T-14;
15. Foto Copy Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan atas nama H. NURROHMAN Nomor B/145/X/RES.1.9/2021/Ditreskrimum tanggal 29 Oktober 2021 dikirimkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

Halaman 36 dari 60 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan atas nama JAKA SURYANTA SH. Nomor B/146/IX/RES.1.9/2021/Ditreskrimum tanggal 29 September 2022 dikirimkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, diberi tanda T-15;

16. Foto Copy Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/341/X/2021/Ditreskrimum tanggal 29 Oktober 2021 telah memeriksa saksi 1 (Pelapor) atas nama SRI REJEKI WIJAYA Binti ALI SUATMAN dan hasilnya dituangkan dalam BAP tanggal 1 November 2021, diberi tanda T-16 ;
17. Foto Copy Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/342/X/2021/Ditreskrimum tanggal 29 Oktober 2021 telah memeriksa saksi 2 atas nama STEVEN HANDY WIJAYA B. Eng, hasilnya dituangkan dalam BAP tanggal 1 November 2021, diberi tanda T-17 ;
18. Foto Copy Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/343/X/2021/Ditreskrimum tanggal 29 Oktober 2021 telah memeriksa saksi 3 atas nama RUDI MULYONO BIN JUMENO, hasilnya dituangkan dalam BAP tanggal 1 November 2021, diberi tanda T-18 ;
19. Foto Copy Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/25/II/2022/Ditreskrimum tanggal 3 Januari 2022 telah memeriksa saksi 4 atas nama ACHMAD BACTIAR ROMADHON, hasilnya dituangkan dalam BAP tanggal 6 Januari 2022, diberi tanda T-19 ;
20. Foto Copy Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/12/II/RES.1.9/2022/Ditreskrimum. tanggal 3 Januari 2022 telah memeriksa dari Kantor Pertanahan Kota Semarang saksi 5 DIAN PURI WINASTO SH hasilnya dituangkan dalam BAP tanggal 7 Januari 2022, diberi tanda T-20 ;
21. Foto Copy Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/371/XI/2021/Ditreskrimum tanggal 19 November 2021 telah memeriksa saksi 6 AKBAR ALI NURDIN, hasilnya dituangkan dalam BAP tanggal 22 November 2021 dan Surat Panggilan Nomor S.Pgl/607/VI/2022/Ditreskrimum tanggal 14 Juni 2022 hasilnya dituangkan dalam BAP tanggal 20 Juni 2022, diberi tanda T-21;
22. Foto Copy Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/166/II/2022/Ditreskrimum tanggal 14 Februari 2022 telah memeriksa 7 NJO WILSON HIMAWAN, hasilnya dituangkan dalam BAP tanggal 17 Februari 2022, diberi tanda T-22;
23. Foto Copy Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/264/II/2022/Ditreskrimum tanggal 14 Februari 2022 telah memeriksa saksi 8 CAHYO SUDIBYO WISNU SONJAYA, hasilnya dituangkan dalam BAP tanggal 17 Februari 2022, diberi tanda T-23 ;

Halaman 37 dari 60 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Foto Copy Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/165/II/2022/Ditreskrimum tanggal 14 Februari 2022 telah memeriksa saksi 9 IVAN CHRISTIANTO, hasilnya dituangkan dalam BAP tanggal 17 Februari 2022, diberi tanda T-24;
25. Foto Copy Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/608/VI/2022/Ditreskrimum tanggal 14 Juni 2022 telah memeriksa saksi 10 NIKEN NUGRAHAENI, SE, hasilnya dituangkan dalam BAP tanggal 20 Juni 2022, diberi tanda T-25;
26. Foto Copy Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/501/VI/2022/Ditreskrimum tanggal 10 Juni 2022 telah memeriksa saksi 11 ENDANG HANDAYANI, SE, hasilnya dituangkan dalam BAP tanggal 14 Juni 2022, diberi tanda T-26;
27. Foto Copy Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/867/X/2022/Ditreskrimum tanggal 28 Oktober 2022 telah memeriksa saksi 12 SUWANTO, BA, hasilnya dituangkan dalam BAP tanggal 1 November 2022, diberi tanda T-27;
28. Foto Copy Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/183/II/2022/Ditreskrimum tanggal 21 Februari 2022 telah memeriksa Terlapor sebagai saksi H NUROCHMAN, hasilnya dituangkan dalam BAP tanggal 1 Maret 2022, diberi tanda T-28 ;
29. Foto Copy Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/182/II/2022/Ditreskrimum tanggal 18 Februari 2022 telah memeriksa Pemohon / sebagai saksi JAKA SURYANTA, hasilnya dituangkan dalam BAP tanggal 25 Februari 2022, diberi tanda T-29 ;
30. Foto Copy Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/46/III/2022/Reskrimum tanggal 10 Maret 2022, diberi tanda T-30 ;
31. Foto Copy Berita Acara Penyitaan tanggal 31 Mei 2022, Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/218/V/2022/reskrimum tanggal 31 Mei 2022, Barang bukti yang disita dari DIAN PURI WINASTO, S.H. Bin EDDY WINARNO, Kasi Sengketa Kantor Pertanahan Kota Semarang, diberi tanda T-31 ;
32. Foto Copy Berita Acara Penyitaan tanggal 31 Mei 2022. Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/219/V/2022/Reskrimum tanggal 31 Mei 2022, Barang bukti yang disita dari SRI REJEKI WIJAYA Binti ALI SURATMAN (Pelapor) , diberi tanda T-32;
33. Foto Copy Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Maret 2022, Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/100/III/2022/Reskrimum, tanggal 10 Maret 2022, Barang bukti yang disita dari ENDANG HANDAYANI SE , diberi tanda T-33;

Halaman 38 dari 60 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Foto Copy Surat nomor: B/ 5839/VI/RES.1.24./2022/Ditreskrimum tanggal 13 Juni 2022 perihal permintaan persetujuan penyitaan barang bukti kepada Ketua PN. Semarang, diberi tanda T-34;
35. Foto Copy Penetapan Nomor :582/Pen.Pid/2022/PN Smg tanggal 27 Juni 2022, diberi tanda T-35 ;
36. Foto Copy Warkah tanah milik copy satu bendel Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1385 dan copy satu bendel Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2709, milik Pelapor.Warkah Berkas Permohonan Sertifikat An. H. Nurochman No. C Desa 1555. Buku register desa kelurahan Sawah Besar dengan kode buku 593.Surat dari Kelurahan Sawah Besar Kota Semarang yang ditandatangani oleh Pemohon Nomor:593/19/II/2022, tanggal 21 Februari 2022, perihal Pencabutan/Pembatalan Berkas Permohonan Sertifikat An. H. Nurochman No. C Desa 1555, diberi tanda T-36 ;
37. Foto Copy Laporan Pelaksanaan Gelar Perkara I Penetapan Tersangka terhadap NUROCHMAN Bin ROCHANI tanggal 20 Juni 2022, Daftar hadir peserta gelar perkara, Lembar pendapat peserta gelar perkara, Dokumentasi pelaksanaan gelar perkara, diberi tanda T-37 ;
38. Foto Copy Surat Pemberitahuan Status Terlapor Menjadi Tersangka terhadap H. NUROCHMAN Nomor : B/838/VI/RES.1.24/2022/Ditreskrimum tanggal 27 Juni 2022, diberi tanda T-38 ;
39. Foto Copy Surat Panggilan I terhadap H. NUROCHMAN Nomor : S.Pgl/692/VI/2022/Ditreskrimum, tanggal 27 Juni 2022, Surat Panggilan II Nomor : S.Pgl/1361/XI/2022/Ditreskrimum, tanggal 17 November 2022, diberi tanda T-39 ;
40. Foto Copy BAP Tersangka H. NUROCHMAN tanggal 7 Februari 2023, diberi tanda T-40;
41. Foto Copy Laporan Pelaksanaan Gelar Perkara II Penetapan Tersangka terhadap JAKA SURYANTA, S.H. tanggal 23 September 2022, Daftar hadir peserta gelar perkara, Lembar pendapat peserta gelar perkara, Dokumentasi pelaksanaan gelar perkara, diberi tanda T-41;
42. Foto Copy Surat Pemberitahuan perubahan status Tersangka JAKA SURYANTA, S.H. Nomor: B/1336/IX/RES.1.9/2022/Ditreskrimum tanggal 29 September 2022, diberi tanda T-42 ;

Halaman 39 dari 60 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Foto Copy Pemanggilan Pemohon dalam kapasitas sebagai Tersangka dengan surat nomor: S.Pgl/107/II/2023/Ditreskrimum tanggal 2 Februari 2023, diberi tanda T-43 ;
44. Foto Copy BAP Tersangka JAKA SURYANTA, SH tanggal 7 Februari 2023, diberi tanda T-44 ;
45. Foto Copy Pengiriman Berkas Perkara atas Pemohon Nomor: BP/24/II/2023/Ditreskrimum tanggal 27 Februari 2023 dengan Tersangka H. NUROCHMAN kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dengan surat pengantar nomor: B/323/II/RES.1.9/2023/Ditreskrimum tanggal 27 Februari 2023, diberi tanda T-45;
46. Foto Copy Pengiriman Berkas Perkara Nomor : Berkas Perkara II Nomor : BP/25/II/2023/Ditreskrimum tanggal 27 Februari 2023 dengan Tersangka atas nama Pemohon (JAKA SURYANTA, SH kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dengan surat pengantar nomor: B/322/II/RES.1.9/2023/Ditreskrimum tanggal 27 Februari 2023, diberi tanda T-46 ;

Menimbang, bahwa Foto Copy surat bukti tersebut sudah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti asli dikembalikan ke Kuasa Termohon., dan bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Pemohon, selanjutnya diberi tanda T -1 s/d T- 46 , dengan mengajukan surat-surat bukti diatas Kuasa termohon menyatakan bukti surat cukup.

Menimbang, bahwa selanjutnya diberi kesempatan kepada Pemohon mengajukan saksi-saksi, dipersidangan kuasa Pemohon menerangkan mengajukan Ahli saja, selanjutnya setelah disumpah sesuai dengan agama islam Ahli Dr. PRIJA DJATMIKA, SH Ms, dosen fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli banyak sekali diminta memberi keterangan sebagai Ahli di persidangan pidana tipikor maupun praperadilan juga memberi materi baik di Polda maupun polres-polres;
- Bahwa menurut ahli Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu menambah terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menetapkan tersangka ;

Halaman 40 dari 60 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Smg



- Bahwa ahli menerangkan masalah praperadilan itu diatur secara jelas dalam pasal 77 s/d 83 UU no. 8 tahun 1981 KUHAP;
- Bahwa yang menjadi wewenang praperadilan yaitu memeriksa.; (a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; dan (b) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan ;
- Bahwa maksud dibentuknya Lembaga Praperadilan berfungsi untuk menguji apakah tindakan atau upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau Penuntut Umum sudah sesuai dengan Undang Undang dan tindakan tersebut dan juga yang menjadi obyek praperadilan adalah seseorang yang merasa dirugikan karena ditangkap, ditahan, dihentikan proses pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan penuntutan , secara detail dirinci didalam pasal-pasal KUHAP , dalam perkembangan dunia peradilan ada Keputusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan Praperadilan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-III/2014 menyangkut penentuan syah dan tidaknya Penetapan Tersangka harus disertai minimal 2 alat bukti yang cukup ;
- Bahwa Dalam melakukan penyidikan harus dipatuhi Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dimana harus dibuat SPRINDIK POLRI dikirim kepada Tersangka , saksi Pelapor dikordinasikan ke kejaksaan , menurut ahli tidak ada batas jangka waktunya akan tetapi ditegaskan dalam waktu 7 (tujuh) hari;
- Bahwa Menurut ahli Pra peradilan dimaksudkan sebagai control tindakan penyidik dalam melaksanakan tugasnya, dalam perkembangan praktek Peradilan ada Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 untuk menetapkan seorang sebagai tersangka harus sekurang-kurangnya berdasarkan dua alat bukti sesuai pasal 184 KUHAP di sertai pemeriksaan calon tersangkanya dimana penentuan Tersangka wajib dipenuhi dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dst.....;
- Bahwa dalam proses pemeriksaan Pra peradilan Pengadilan menguji Feit materiil apakah memenuhi perkara pidana atau tidak, dalam kaitannya dengan pasal 263 KUHP terkait Unsur Dengan Sengaja ; dimana Tersangka tahu dan menghendaki terjadinya perbuatan itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli Unsur keterangan palsu yang dimaksud dalam pasal 263 KUHP yang harus diperhatikan adalah : bahwa surat yang disangkakan palsu adalah surat yang tidak sesuai dengan sejatinya , misalnya pembuatan tanda tangan yang tidak aslinya;
- Bahwa surat tersebut harus dapat dibuktikan menimbulkan kerugian bagi orang lain, harus ada bukti bahwa terhadap sebidang tanah diterangkan tidak dalam keadaan sengketa dimaksudkan pada saat surat tersebut dibuat keadaan tanah benar-benar tanah tidak dalam keadaan ada sengketa yang menjadi pedoman adalah keadaan pada waktu dibuatnya surat tersebut , apa bila pada saat yang bersamaan memang benar ada seketra berarti keterangan yang dibuat adalah benar PALSU ;
- Bahwa dalam mengungkap adanya surat yang disangkakan palsu penyidik harus menghadirkan alat bukti yang menunjukkan bahwa pada saat dibuatnya surat tersebut harus benar tanah itu dalam keadaan ada sengketa , kalau pada waktu dibuatnya keterangan bahwa tanah tidak dalam keadaan sengketa tidak ada kasus maka menurut ahli surat tersebut tidak bisa dikatakan palsu karena keadaan yang diterangkan pada waktu surat itu dibuat benar-benar tidak ada sengketa terkait tanah tersebut , utamanya pada saat di umumkan tidak ada pihak lain yang mempermasalahkan ;
- Bahwa menurut ahli terhadap pertanyaan termohon yang mempertanyakan bahwa pemeriksaan perkara ini lebih kurang 1 tahun kemudian muncul sertifikat atas ada tanah tersebut berdampak adanya double sertifikat penyidik melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap keterlibatan oknum terkait sehingga timbul sertifikat ganda -dan Termohon mengatakan pihak pemohon akhirnya mencabut surat keterangannya yang menyatakan tanah tidak dalam keadaan sengketa ;, - Bahwa atas pertanyaan Termohon tersebut dijawab ahli bahwa yang utama Penyidik harus memahami bahwa dalam mengungkap bukti adanya surat palsu itu perlu dilihat pada kejadian pada waktu surat tersebut dibuat diterangkan benar-benar tidak dalam keadaan tidak ada sengketa, selanjutnya surat yang dicabut pemohon itu kan surat yang menerangkan tidak dalam keadaan sengketa dan waktu di dipublikasikan tidak ada sengketa dan tidak ada yang berkeberatan berarti menurut ahli Surat Itu bukan surat palsu;
- Bahwa menurut ahli selama pembuatan surat tersebut tidak ada sengketa dan tidak ada yang melapor atau gugatan surat tersebut tidak masalah dan mengenai pencabutan sepanjang tidak ada sengketa tidak masalah hal itu

Halaman 42 dari 60 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Smg



bersifat administrasi saja. Dan apabila beberapa saat kemudian ada masalah surat yang dicabut tersebut tersebut bukan keterangan palsu karena materiil feit nya lain , yang dimasalahkan Surat Keterangan tidak dalam sengketa, dan surat yang satunya lagi berpa surat pencabutan ;

- Bahwa dalam perkara pemalsuan surat itu perbuatan materiilnya harus jelas dulu apakah pada waktu surat dibuat benar benar tidak ada laporan warga kalua ada sengketa jika sudah dibuat dan tidak ada warga yang mengajukan keberatan atau tidak ada sengketa yang sedang berjalan maka tidak ada UNSUR PALSUNYA ;
- Bahwa perbuatan pemalsuan surat pada intinya bahwa pada waktu surat itu dibuat isinya sesuai dengan keadaan yang ada materiil feit dari pembuatan surat itu benar dan tidak ada yang dipalsukan ;
- Bahwa apabila setelah beberapa lama ada masalah seperti yang dikemukakan kuasa Termohon dan pemohon akhirnya mencabut surat keterangan yang pernah dibuat itu adalah lain masalahnya , tidak bisa dipakai sebagai pemahaman bahwa surat yang telah ada adalah palsu dikarenakan materiil feit surat keterangan tidak sengketa yang telah dibuat dengan surat berisi pencabutan setelah ada permasalahan yang timbul kemudian ;
- Bahwa apa bila didalamnya terlebat lebih dari 1 orang pelakunya (pasal 55 , 56 KUHP) maka yang harus diproses terlebih dahulu adalah Tersangka utamanya (pleger)terlebih dahulu dikumpulkan bukti-bukti pendukung nya , apabila sdh dirasa didukung bukti yang cukup barulah diproses medeplegernya yang tentunya kesemuanya harus di buat Sprindiknya ;;
- Bahwa dalam pemeriksaannya boleh dilakukan secara terpisah (Splitsing), sebagai contoh ahli mengambil kasus Setya Novianto dikabulkan Pra peradilannya kasus tersebut terungkap dari pengembangan kasus Nasarudin karena pelaku utama belum di proses akan tetapi Setyo Novanto dalam posisi sebagai Medepleger diproses terlebih dahulu) ;
- Bahwa dalam hal yang disangkakan sebagai pelaku utama (pleger) dalam keadaan sakit , maka mede plegernya tidak bisa diproses , karena tanggung jawab utamanya , adalah di pleger sebelum itu jelas tidak bisa dipakai sebagai alasan mentersangkakan medeplegernya ;

Menimbang, bahwa Termohon dipersidangan juga mengajukan ahli, setelah disumpah sesuai dengan agama islam Ahli Prof. Dr. Mahmutaron HR

Halaman 43 dari 60 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH. Dosen Universitas Wahid Hasyim Semarang, Pendidikan S.III, memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi dasar diajukan praperadilan dasar hukumnya adalah pasal 77 s/d 83 UU no. 8 tahun 1981 KUHAP ; ditambah Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-III/2014 adanya bukti permulaan yaitu 2 bukti ; Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 109/PUU-XIII/2015 dikaitkan dengan Undang-Undang No. 30 tahun 2002 dapat dikesampingkan karena KPK dapat menunjuk sendiri penyidik; Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU- XIII/2015 intinya yaitu gugurnya praperadilan sejak perkara yang dimohonkan disidangkan dan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 intinya keharusan pemberitahuan SPDP kepada tersangka, korban, dan penuntut umum dimulainya penyidikan;
- Bahwa atas pertanyaan apakah pemohonan Praperadilan bisa nebis in idem , menurut ahli pra peradilan dinyatakan nebis in idem apabila hasil pengembangan penyidik yang sama diajukan lagi tetapi kalau berkas berbeda tidak nebis ;
- Bahwa Alat bukti permulaan apa saja yang harus ada ahli menyebut pasal 184 KUHAP Alat bukti yang sah ialah :
 - keterangan saksi
 - keterangan Ahli
 - surat
 - Petunjuk
- Barang bukti tidak sama dengan alat bukti tapi bisa menjadi barang bukti ;
- Bahwa penetapan tersangka berdasarkan pengembangan perkara lain karena apabila pelaku utama (DPO) yang membantu diajukan maka tidak sesuai. Karena membantu apa ? tidak jelas.
- Bahwa apabila pasal yang dijadikan dasar penyidikan menunjuk pasal 55 dan 56 KUHP menurut ahli kalau pasal 55 bisa diperiksa bersamaan kalau pelakunya lebih dari 1 orang bisa dilakukan lebih dulu mana yang ada sedang pasal 56 yang diperiksa pelaku utama baru yang membantu;

Halaman 44 dari 60 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait masalah sprindik dan kapan bisa dikeluarkan sprindik menurut ahli spindik yang dikeluarkan bersama-sama atau satu-satu tergantung Penuntut Umum

Menimbang, bahwa dengan masing-masing mengajukan ahli seperti dipertimbangkan diatas kedua belah pihak menerangkan cukup tidak mengajukan sesuatu lagi, selanjutnya masing-masing mengajukan kesimpulan dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di muka sidang sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI :

Menimbang bahwa dalam jawaban Termohon di muat eksepsi yang mengatakan Bahwa Setelah membaca permohonan Pemohon praperadilan mulai halaman 1 sampai dengan halaman 10, maka Termohon tidak perlu mengajukan eksepsi, oleh karena alasan permohonan praperadilan Pemohon terhadap Termohon merupakan kompetensi absolut dan kompetensi relative Pengadilan Negeri Semarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 sampai dengan pasal 83 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP jo Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 21/PUU-XII/2014.

Menimbang, bahwa atas tanggapan Termohon diatas pihak Pemohon telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya permohonan Praperadilan yang Pemohon ajukan ke Pangadilan Negeri Semarang dengan dasar hukum Pasal 77 s/d Pasal 83 KUHAP Jo. Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 telah cukup membuktikan dan beralasan hukum bagi Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili dengan kewenangannya berkenan untuk menerima dan mengabulkan, dan memutus Permohonan Praperadilan ini;

Menimbang, bahwa terhadap susun kalimat yang ditulis termohon pada bagian eksepsi satu bagian menyatakan tidak perlu mengajukan eksepsi pada bagian selanjutnya menyinggung masalah kewenangan absolut relatif, oleh karenanya agar tidak menimbulkan penafsiran yang berwarna oleh karena telah tertulis dalam eksepsi Pengadilan tetep akan mempertimbangkan bahwa terhadap permasalahan yang didalilkan kedua belah pihak Pengadilan memberikan pertimbangan bahwa pada hakekatnya praperadilan sebagaimana di atur di dalam

Halaman 45 dari 60 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bab X Bagian kesatu KUHAP merupakan sarana untuk mengawasi secara horizontal terhadap penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum agar dalam menjalankan kewenangannya sesuai dengan aturan main yang di tentukan secara tegas dalam KUHAP, maka untuk pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang tersebut di lakukan melalui sarana Praperadilan guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap warga negara . Pranata Praperadilan juga harus di maknai dan di artikan sebagai pranata untuk menguji perbuatan hukum yang akan di ikuti upaya paksa oleh aparat penegak hukum , karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan adalah untuk menguji sah tidaknya perbuatan hukum yang di lakukan oleh penyidik, penyidik, dan penuntut umum di dalam melakukan Penyelidikan, penyidikan atau penuntutan.

Menimbang bahwa Praperadilan sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang di atur dalam Undang-undang ini :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan .
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

Menimbang bahwa terhadap ketentuan pasal 77 huruf a Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut , Mahkamah Konstitusi RI telah memperluas objek praperadilan, sebagaimana Putusan Mahkamah konstitusi No.21/PUU/XII/ 2014 tertanggal 28 April 2015 yang amar nya berbunyi antara lain pasal 77 huruf a Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia RI Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak di maknai termasuk penetapan tersangka, penyitaan, pengeledahan .

Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang menjalankan kewenangan sebagaimana yang telah di gariskan oleh konstitusi Negara Republik Indonesia yakni menjalankan kekuasaan kehakiman dipandang sebagai suatu sumber hukum.



Menimbang bahwa selanjutnya dalam PERMA RI No. 4 Tahun 2016 tentang larangan peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, pasal 2 ayat 1 menentukan bahwa objek Praperadilan adalah :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan
- b. Ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka praperadilan selain memiliki kewenangan memeriksa dan memutus sebagaimana di tentukan dalam pasal 1 angka 10 Jo Pasal 77 KUHP juga berwenang untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Menimbang bahwa oleh karena penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan adalah juga objek dari praperadilan maka pemohon yang telah di tetapkan sebagai tersangka mempunyai legal standing (memenuhi syarat kedudukan hukum) untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan A quo.

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Semarang dalam Lembaga Praperadilan berwenang mengadili permohonan a quo serta pemohon memiliki legal standing maka selanjutnya sebagai hakim yang ditunjuk menyidangkan Praperadilan akan akan memeriksa mempertimbangkan permohonan dari pemohon Praperadilan ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas tanggapan Termohon yang tertulis pada bagian eksepsi dari jawaban termohon dinyatakan tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas

Menimbang bahwa pemohon praperadilan dalam permohonan tertanggal, 20 Februari 2023 telah mendalilkan yang pada pokoknya :

- Bahwa Pemohon merasa hak kebebasan dan hak asasi Pemohon sedang digantung dan dipermainkan oleh Termohon yang selama ini melakukan tindakan hukum terhadap Pemohon secara sewenang-wenang dan tanpa adanya kejelasan serta kepastian hukum, apa yang dituduhkan dilakukan oleh Pemohon hanya memang karena pekerjaan atau jabatan Pemohon selaku pejabat administrasi (Lurah) yang mengeluarkan Surat Keterangan Lurah No. 593/17/IV/ 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pemohon sekitar bulan Februari 2017 ada seorang warga yang bernama Haji Nurochman dan/atau Kuasanya datang menghadap pemohon dalam kapasitasnya sebagai Lurah berniat untuk mengurus pendaftaran hak atas tanah yang semula masih dalam bentuk Tanah Yasan menjadi sertifikat hak milik;
- Bahwa, Pemohon sebagai pejabat adminitrasi setempat memberikan pelayanan mengedepankan prinsip kehati-hatian menindak lanjuti dengan dengan langkah sebagai berikut :
 - Pemohon telah melihat sendiri Haji Nurochman telah memasang benner yang berisi informasi / pengumuman kepada khalayak umum pada objek yang hendak disertifikatkan tersebut benar- benar adalah milik Haji Nurochman;
 - Pemohon sebagai pejabat adminitrasi setempat saat itu juga menunggu apabila ada pihak lain yang mengajukan keberatan atas dipasangnya benner tersebut atau ada pihak lain yang juga merasa sebagai pemilik atas tanah tersebut. Ternyata, faktanya tidak ada klaim dari orang lain yang merasa memiliki tanah tersebut;
 - Pemohon telah melakukan pengecekan secara langsung ke lokasi tanah yang akan dilakukan pendaftaran hak milik oleh Haji Nurochman;
 - Pemohon telah mencari dan menemui beberapa orang saksi yang mengetahui atas kepemilikan tanah yang akan dilakukan pendaftaran hak milik oleh Haji Nurochman;
 - Pemohon telah melakukan pengecekan pada Buku C Desa/Kelurahan khusus terhadap objek tanah yang akan dilakukan pendaftaran hak milik oleh Haji Nurochman;
- Bahwa setelah melihat hal diatas Pemohon sebagai pejabat adminitrasi setempat menerbitkan Surat Keterangan Lurah No. 593/17/IV/ 2017 dengan maksud untuk memenuhi syarat administrasi pensertifikatan tanah yang akan dilakukan oleh Haji Nurochman pada Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kota Semarang, yang pada pokoknya surat keterangan tersebut berisi:
 - Tanah Yasan C, Nomor 1555, Persil 9, Kelas S.II, Luas: ± 7.900 M2 tercatat atas nama H. Nurochman. Sesuai dengan buku C Desa/Kelurahan Sawah Besar (Exs. Sambirejo);

Halaman 48 dari 60 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah tersebut diatas telah dialihkan dari Sdr. Salim Sadim kepada H. Nurochman sejak tahun 1983;
- Tanah tersebut tidak dalam sengketa dengan pihak manapun.
- Bahwa, menurut informasi yang Pemohon ketahui atas tindak lanjut proses pensertifikatan yang dilakukan oleh Haji Nurochman tersebut berjalan lancar, tuntas, tidak ada syarat administrasi yang melanggar hukum sehingga Kepala Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kota Semarang menerbitkan sertifikat hak milik terhadap objek tanah yang telah dilakukan pendaftaran hak milik oleh Haji Nurochman;
- Bahwa, sekiranya pada Bulan Oktober 2021 Termohon menerbitkan surat Laporan Polisi Nomor: LP/B/469/X/2021/SPKT/POLDA JAWA TENGAH, tanggal 4 Oktober 2021 dengan Pelapor atas nama Sdri. Sri Rejeki Wijaya dan Terlapor Sdr. Haji Nurohman dengan dugaan tindak pidana sebagaimana Pasal 263 ayat 1 dan ayat 2 dan atau Pasal 55, 56 KUHPidana;
- Bahwa, hal yang mengejutkan kemudian atas laporan polisi tersebut Pemohon turut dijadikan tersangka oleh Termohon sebagaimana surat panggilan tersangka No: S.Pgl/107/II/2023/Ditreskrimum, tertanggal 2 Februari 2023;
- Bahwa, penetapan Pemohon sebagai tersangka membuat Pemohon terkejut, karena pada faktanya Pemohon tidak pernah melakukan suatu perbuatan sebagaimana dituduhkan oleh Termohon tersebut diatas, Pemohon saat itu hanya menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai seorang pejabat administrasi (Lurah) sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku;
- Bahwa Pemohon merasa hak kebebasan dan hak asasi Pemohon sedang digantung dan dipermainkan oleh Termohon yang secara sewenang-wenang dan tanpa adanya kejelasan serta kepastian hukum, menurut pemohon Surat Keterangan Lurah No. 593/17/IV/ 2017, dan alat bukti yang Termohon miliki juga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, sehingga penetapan tersangka terhadap diri Pemohon tidak sah dan terkesan sangat dipaksakan oleh Termohon;
- Bahwa menurut pemohon penetapan tersangka terhadap pemohon yang dilakukan oleh termohon tidak sah karena tidak terpenuhinya 2 alat bukti dan calon tersangka,

Menimbang bahwa atas dalil permohonan pemohon Praperadilan tersebut termohon dalam jawabannya telah menolak dalil yang di sampaikan oleh pemohon dan Termohon berpendapat penetapan tersangka terhadap pemohon Praperadilan sah menurut hukum dikarenakan sudah melalui

Halaman 49 dari 60 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme yang ditentukan pasal 184 KUHAP dengan alasan menurut Termohon :

- Bahwa Sebelum menetapkan seorang Tersangka, penyidik/penyidik pembantu sudah memperoleh sekurang-sekurangnya 2 (dua) alat bukti sesuai pasal 184 KUHAP dan yang didukung barang bukti, dapat dibuktikan dengan Bukti T-16 s/d Bukti T-36.
- Bahwa Sebelum menetapkan seorang Tersangka, penyidik/penyidik pembantu telah memeriksa calon Tersangka sebagai Saksi atau Terlapor, Bukti T-29.
- Bahwa Penetapan tersangka dilaksanakan penyidik/penyidik pembantu melalui mekanisme Gelar Perkara (Daftar Hadir GP, Dokumentasi, Pendapat Peserta GP dan Rekomendasi GP), Bukti T-41.
- Bahwa Penyidik/penyidik pembantu memberitahukan Penetapan Tersangka kepada Penuntut Umum dengan tembusan Pelapor dan Tersangka, Bukti T-42.
- Bahwa Termohon memohon agar ;
 - Menyatakan menolak permohonan praperadilan Pemohon secara keseluruhan;
 - Menyatakan penyidikan dan segala hal ihwal tindakan Termohon dalam lingkup kewenangan dan kewajiban menerima laporan polisi, menerbitkan surat perintah penyidikan dan tindakan penetapan tersangka, adalah sah dan berdasarkan ketentuan hukum;
 - Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan.
 - Atau apabila Yth. Hakim pemeriksa praperadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang adil – adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hakekatnya praperadilan sebagaimana di atur di dalam Bab X Bagian kesatu KUHAP merupakan sarana untuk mengawasi secara horizontal terhadap penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Dalam hal wewenang dilaksanakan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum ,dengan maksud atau tujuan lain di luar dari yang di tentukan secara tegas dalam KUHAP, maka untuk pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang tersebut di lakukan melalui sarana Praperadilan guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap warga negara . Pranata Praperadilan juga harus di maknai dan di artikan sebagai pranata untuk menguji perbuatan hukum yang akan di ikuti upaya paksa oleh aparat penegak hukum , karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan adalah untuk menguji sah tidaknya perbuatan hukum yang di lakukan oleh penyidik, penyidik, dan penuntut umum di dalam melakukan Penyidikan, penyidikan atau penuntutan ditambah lagi dengan putusan MK No.21/PUU/XII/

Halaman 50 dari 60 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tertanggal 28 April 2015 yang memperluas materi Pra peradilan terkait sah dan tidaknya penentuan Tersangka;

Menimbang bahwa Praperadilan sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang di atur dalam Undang-undang ini :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan .
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

Menimbang bahwa terhadap ketentuan pasal 77 huruf a Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut , Mahkamah Konstitusi RI telah memperluas objek praperadilan, sebagaimana Putusan Mahkamah konstitusi No.21/PUU/XII/ 2014 tertanggal 28 April 2015 yang amar nya berbunyi antara lain pasal 77 huruf a Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia RI Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak di maknai termasuk penetapan tersangka, penyitaan, pengeledahan .

Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang menjalankan kewenangan sebagaimana yang telah di gariskan oleh konstitusi Negara Republik Indonesia yakni menjalankan kekuasaan kehakiman dipandang sebagai suatu sumber hukum.

Menimbang bahwa selanjutnya dalam PERMA RI No. 4 Tahun 2016 tentang larangan peninjauan Kembali Putusan Praperadilan , pasal 2 ayat 1 menentukan bahwa objek Praperadilan adalah :

- c. Sah atau tidaknya penangkapan , penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan , penetapan tersangka , penyitaan dan pengeledahan
- d. Ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutaan.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka praperadilan selain memiliki kewenangan memeriksa dan memutus sebagaimana di tentukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 1 angka 10 Jo Pasal 77 KUHAP juga berwenang untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan.

Menimbang bahwa oleh karena penetapan tersangka, pengeledahan, penyitaan adalah juga objek dari praperadilan maka pemohon yang telah ditetapkan sebagai tersangka mempunyai legal standing (memenuhi syarat kedudukan hukum) untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan A quo.

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Semarang dalam Lembaga Praperadilan berwenang mengadili permohonan a quo serta pemohon memiliki legal standing maka selanjutnya hakim Praperadilan akan mempertimbangkan permohonan dari pemohon Praperadilan sebagai berikut :

Menimbang bahwa pemohon praperadilan dalam permohonan tertanggal permohonan tertanggal , 20 Februari 2023 telah mendalilkan yang pada pokoknya penetapan tersangka terhadap pemohon yang dilakukan oleh termohon tidak sah karena tidak terpenuhinya 2 alat bukti ;

Menimbang bahwa atas dalil permohonan pemohon Praperadilan tersebut termohon dalam jawabannya telah menolak dalil yang disampaikan oleh pemohon dan termohon berpendapat penetapan tersangka terhadap pemohon Praperadilan sah menurut hukum.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat yang di beri tanda P-1 s/d P- 7 dan keterangan Ahli Dr. PRIJA DJATMIKA, SH Ms, dosen fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, sedangkan termohon untuk membuktikan dalil sangkalanya telah mengajukan bukti surat yang di beri tanda T-1 s/d T- 46 dan keterangan Ahli Prof. Dr. Mahmutaron HR SH.MH. Dosen Universitas Wahid Hasyim Semarang, Pendidikan S.III,

Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara permohonan praperadilan A quo adalah apakah benar penetapan tersangka terhadap pemohon yang dilakukan oleh termohon sah atau tidak .

Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 14 KUHAP tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut di duga sebagai pelaku tindak pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 maka norma pasal 1 angka 14 KUHAP harus di maknai "tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan minimal 2 alat bukti yang termuat di dalam pasal 184 KUHAP patut di duga sebagai pelaku tindak pidana dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangka .

Halaman 52 dari 60 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Smg



Menimbang bahwa oleh karena itu perlu di pertimbangkan apakah penetapan tersangka terhadap pemohon oleh termohon telah di lakukan sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu apakah telah adanya bukti permulaan atau telah berdasarkan minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHAP dan telah di periksa calon tersangkanya

Menimbang bahwa alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah :

- Keterangan saksi
- Keterangan ahli
- Surat
- Petunjuk
- Keterangan terdakwa .

Menimbang bahwa lebih lanjut dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memberikan pengertian dua alat bukti di tambah keyakinan penyidik yang secara objektif (dapat di uji objektivitasnya)

Menimbang bahwa dalam Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana di lingkungan Kepolisian Negara RI pasal 66 ayat 1 dan 2 menentukan :

1. Status tersangka hanya dapat di tetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang di laksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 Jenis alat bukti.
2. Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 jenis alat bukti sebagaimana di maksud pada ayat 1 di tentukan melalui gelar perkara.

Menimbang bahwa dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat di simpulkan seseorang hanya bisa di tetapkan sebagai tersangka bila terdapat minimal 2 alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 184 KUHAP dan sebelumnya pernah di periksa sebagai calon tersangka.

Menimbang bahwa apakah pemohon yang telah di tetapkan sebagai tersangka oleh termohon telah memenuhi syarat minimum 2 alat bukti sebagaimana pasal 184 KUHAP dan telah di periksa calon tersangka ;

Menimbang bahwa Termohon untuk membuktikan bahwa Penetapan Pemohon sebagai Tersangka sah karena telah melakukan proses pemeriksaan dan mengajukan surat-surat sebagaimana diberi tanda T -1 s/d T-46 dan telah memperoleh sekurang-sekurangnya 2 (dua) alat bukti sesuai pasal 184 KUHAP ;

Menimbang, bahwa dari serangkaian kegiatan yang dilakukan Termohon sebagaimana dipertimbangkan diatas Termohon berpendapat Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka kepada diri Pemohon telah dilakukan sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana KUHAP dan Peraturan Kapolri yang menjadi dasar tindakan Termohon;

Menimbang, bahwa atas dalil Termohon diatas sebagai Hakim yang ditunjuk memeriksa perkara Pra peradilan setelah mendengar kedua belah pihak mempelajari surat-surat bukti dan mendengar keterangan Ahli dipersidangan memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu bahwa yang menjadi keseluruhan tindakan yang dilakukan Termohon berawal dari laporan Polisi dari pelapor Sdri. Sri Rejeki Wijaya dengan membuat Laporan Polisi Nomor: LP/B/469/X/2021/SPKT/POLDA JAWA TENGAH, tanggal 4 Oktober 2021 dan Terlapor Sdr. Haji Nurohman, belum dilakukan pemeriksaan sebagai Tersangka oleh Termohon, selanjutnya dilakukan pengembangan dan menjadikan diri Pemohon ditetapkan dan diperiksa sebagai tersangka oleh Termohon dengan menjadikan acuan pasal 263 KUHP jo pasal 55, 56 KUHP ;

Menimbang, bahwa tindakan Termohon tersebut diajukan keberatan oleh Pemohon dalam Pra peradilan ini dengan mengatakan Pemohon mengeluarkan Surat Keterangan Lurah No. 593/17/IV/ 2017, yang menurut Pemohon dibuat berdasarkan fakta baik secara faktual dilapangan maupun dalam pencatatan buku tanah desa memang benar tanah tersebut dikuasai oleh Haji Nurochman dan saat dikeluarkannya surat tersebut memang status tanah tersebut tidak sedang dalam sengketa;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa setelah terbitnya surat keterangan lurah tersebut beberapa tahun kemudian dipermasalahkan sebagai pelapor Sdri. Sri Rejeki Wijaya dengan membuat Laporan Polisi Nomor: LP/B/469/X/2021/SPKT/POLDA JAWA TENGAH, tanggal 4 Oktober 2021 dan Terlapor Sdr. Haji Nurohman, belum dilakukan pemeriksaan sebagai Tersangka oleh Termohon, selanjutnya dilakukan pengembangan Termohon dengan dasar pasal 263 KUHP jo pasal 55, 56 KUHP menjadikan diri Pemohon ditetapkan dan diperiksa sebagai tersangka oleh Termohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan ahli Dr PRIJA DJATMIKO, SH Ms. Dibawah sumpah memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa menurut ahli Unsur keterangan palsu yang dimaksud dalam pasal 263 KUHP yang harus diperhatikan adalah : bahwa surat yang disangkakan palsu adalah surat yang tidak sesuai dengan sejatinya, misalnya pembuatan tanda tangan yang tidak aslinya;
- Bahwa surat tersebut harus dapat dibuktikan menimbulkan kerugian bagi orang lain, harus ada bukti bahwa terhadap sebidang tanah diterangkan

Halaman 54 dari 60 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Smg



tidak dalam keadaan sengketa dimaksudkan pada saat surat tersebut dibuat keadaan tanah benar-benar tanah tidak dalam keadaan ada sengketa yang menjadi pedoman adalah keadaan pada waktu dibuatnya surat tersebut , apabila pada saat yang bersamaan memang benar ada seketa berarti keterangan yang dibuat adalah benar PALSU ;

- Bahwa dalam mengungkap adanya surat yang disangkakan palsu penyidik harus menghadirkan alat bukti yang menunjukkan bahwa pada saat dibuatnya surat tersebut harus benar tanah itu dalam keadaan ada sengketa , kalau pada waktu dibuatnya keterangan bahwa tanah tidak dalam keadaan sengketa tidak ada kasus maka menurut ahli surat tersebut tidak bisa dikatakan palsu karena keadaan yang diterangkan pada waktu surat itu dibuat benar-benar tidak ada sengketa terkait tanah tersebut , utamanya pada saat di umumkan tidak ada pihak lain yang mempermasalahkan ;
- Bahwa menurut ahli terhadap pertanyaan termohon yang mempertanyakan bahwa pemeriksaan perkara ini lebih kurang 1 tahun kemudian muncul sertifikat atas ada tanah tersebut berdampak adanya double sertifikat dan penyidik melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap keterlibatan oknum terkait sehingga timbul sertifikat ganda -dan Termohon mengatakan pihak pemohon akhirnya mencabut surat keterangannya yang menyatakan tanah tidak dalam keadaan sengketa ;,
- Bahwa atas pertanyaan Termohon tersebut dijawab ahli bahwa yang utama Penyidik harus memahami bahwa dalam mengungkap bukti adanya surat palsu itu perlu dilihat pada kejadian pada waktu surat tersebut dibuat diterangkan benar-benar tidak dalam keadaan tidak ada sengketa, meskipun akhirnya surat yang dicabut pemohon itu tidak berarti surat tersebut palsu karena surat yang dicabut tersebut menerangkan tidak dalam keadaan sengketa dan waktu di dipublikasikan tidak ada sengketa dan tidak ada yang berkeberatan berarti menurut ahli Surat itu bukan surat palsu;
- Bahwa menurut ahli selama pembuatan surat tersebut tidak ada sengketa dan tidak ada yang melapor atau gugatan surat tersebut tidak masalah dan mengenai pencabutan sepanjang tidak ada sengketa tidak masalah hal itu bersifat administrasi saja, dan apabila beberapa saat kemudian ada masalah surat yang dicabut tersebut tersebut bukan keterangan palsu karena materiil feitnya lain , oleh karena antara Surat Keterangan Lurah yang dicabut , dengan surat Pencabutan itu materiil feitnya berlainan;



- Bahwa dalam perkara pemalsuan surat itu perbuatan materilnya harus jelas dulu apakah pada waktu surat dibuat benar benar tidak ada laporan warga kalau ada sengketa jika sudah dibuat dan tidak ada warga yang mengajukan keberatan atau tidak ada sengketa yang sedang berjalan maka tidak ada UNSUR PALSUNYA ;
- Bahwa perbuatan pemalsuan surat pada intinya bahwa pada waktu surat itu dibuat isinya sesuai dengan keadaan yang ada materil feit dari pembuatan surat itu benar dan tidak ada yang dipalsukan meskipun pemohon akhirnya mencabut surat keterangan yang pernah dibuat itu adalah lain masalahnya , tidak bisa dipakai sebagai pemahaman bahwa surat yang telah ada adalah palsu dikarenakan materil feit surat keterangan tidak sengketa yang telah dibuat dengan surat berisi pencabutan ;
- Bahwa apabila didalamnya terlebat lebih dari 1 orang pelakunya (pasal pasal 263 KUHP jo pasal 55 , 56 KUHP) maka yang harus diproses terlebih dahulu adalah Tersangka utamanya (pleger)terlebih dahulu dikumpulkan bukti-bukti pendukung nya , apabila sdh dirasa didukung bukti yang cukup barulah diproses medeplegernya yang tentunya kesemuanya harus di buat Sprindiknya ;;
- Bahwa dalam pemeriksaannya boleh dilakukan secara terpisah (Splitsing), sebagai contoh ahli mengambil kasus Setya Novianto dikabulkan Pra peradilannya kasus tersebut terungkap dari pengembangan kasus Nasarudin karena pelaku utama belum di proses akan tetapi Setyo Novanto dalam posisi sebagai Medepleger diproses terlebih dahulu) ;
- Bahwa dalam hal yang disangkakan sebagai pelaku utama (pleger) dalam keadaan sakit , maka mede plegernya tidak bisa diproses , karena tanggung jawab utamanya , adalah di pleger sebelum itu jelas tidak bisa dipakai sebagai alasan mentersangkakan medeplegernya ;

Menimbang, bahwa atas dasar pendapat ahli diatas sebagai hakim yang ditunjuk menyidangkan perkara ini setelah mempertimbangkan pendapat ahli diatas berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan Termohon setelah mendengar / menerima laporan polisi, menindak lanjuti dengan membuat sprindik, mengumpulkan surat-surat bukti mendengar keterangan saksi – saksi melakukan gelar perkara dan menetapkan Pemohon dengan dasar pasal 263 KUHP jo pasal 55, 56 KUHP, tanpa terlebih dahulu menetapkan Tersangka utama (pleger) , setelah melakukan pengembangan penyidikan Pemohon (medepleger) sebagai Tersangka adalah tindakan yang terlalu dini, karena perkara pokoknya sebagai Pleger / pelaku utama belum jelas/ belum dijadikan tersangka , menurut ahli Dr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIJA DJATMIKO SH Ms dalam proses perkara pidana apabila didalamnya terlebat lebih dari 1 orang pelakunya (pasal 263 KUHP jo pasal 55 , 56 KUHP) maka yang harus diproses terlebih dahulu adalah Tersangka utamanya (pleger)terlebih dahulu dikumpulkan bukti-bukti pendukung nya , apabila sdh dirasa didukung bukti yang cukup dan ditetapkan tersangka utamanya, Ahli menyebut contoh perkara Pra Peradilan atas nama Setya Novianto dikabulkan Pra peradilannya kasus tersebut terungkap dari pengembangan kasus Nasarudin karena pelaku utama belum di proses akan tetapi Setyo Novanto dalam posisi sebagai Medepleger diproses terlebih dahulu) Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap bahwa Pemohon diperiksa dan dijadikan Tersangka berawal dari pengembangan perkara utama, akan tetapi pemohon sebagai medepleger dijadikan Tersangka terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa menurut ahli surat Keterangan yang dibuat oleh Pemohon berupa Surat Keterangan Lurah No. 593/17/IV/ 2017, yang menurut Pemohon dibuat berdasarkan fakta baik secara faktual dilapangan maupun dalam pencatatan buku tanah desa memang benar tanah tersebut dikuasai oleh Haji Nurochman dan saat dikeluarkannya surat tersebut memang status tanah tersebut tidak sedang dalam sengketa, waktu surat dibuat benar benar tidak ada laporan warga kalau ada sengketa jika sudah dibuat dan tidak ada warga yang mengajukan keberatan atau tidak ada sengketa yang sedang berjalan maka tidak ada UNSUR PALSUNYA ;

Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan Termohon yang mengatakan termohon yang mempertanyakan bahwa pemeriksaan perkara ini lebih kurang 1 tahun kemudian muncul sertifikat yang berdampak berdampak adanya double sertifikat dan penyidik melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap keterlibatan oknum terkait sehingga timbul sertifikat ganda, terhadap permasalahan sertifikat ganda proses penyelesaiannya adalah termasuk ranah sengketa perdata, bukan melalui jalur pidana akan tetapi melalui gugatan perdata selanjutnya dengan bukti-bukti dan saksi hakim perdata akan menguji pihak mana yang cara mendapatkan sertifikat tersebut didahului / diawali adanya etiket tidak baik karena alas hak untuk mendapatkannya tidak sah/cacat hukum dan oleh hakim perdata akan dinyatakan sertifikat mana yang tidak mempunyai kekuatan hukum barulah dimohonkan pembatalan kepada instansi yang berwenang ;

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas meskipun tindakan yang dilakukan oleh Termohon dirasa telah memenuhi ketentuan yang berlaku dikarenakan dalam perkara tersebut dilakukan penyidikan dari hasil pengembangan perkara yang plegernya belum ditetapkan akan tetapi

Halaman 57 dari 60 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Smg



medeplegernya ditetapkan terlebih dahulu sebagai Tersangka ditambah lagi bahwa surat Keterangan Lurah tersebut bukan surat palsu, maka Penetapan Pemohon sebagai tersangka dinyatakan tidak didukung dengan minimal 2(dua) alat bukti sebagai pendukungnya (Vide : putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 untuk menetapkan seorang sebagai tersangka harus sekurang-kurangnya berdasarkan dua alat bukti sesuai pasal 184 KUHP di sertai pemeriksaan calon tersangkanya), hakim pra peradilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, selanjutnya akan dipertimbangkan petitum mana yang layak dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum no 2 yang memohon Menyatakan Laporan Polisi Nomor: LP/B/469/X/2021/SPKT/POLDA JAWA TENGAH, tanggal 4 Oktober 2021 dengan Pelapor atas nama Sdri. SRI REJEKI WIJAYA dan Terlapor Sdr. Haji Nurohman adalah TIDAK SAH, oleh karena telah ternyata bahwa Surat Keterangan Lurah No. 593/17/IV/ 2017 yang dijadikan dasar Penyidikan oleh ahli Dr PRIJO DJATMIKO, SH Ms dinyatakan bukan surat palsu atau dipalsukan petitum ini layak dan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum yang memohon Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/279.a/I/2023/ Ditreskrimum tanggal 3 Januari 2023 atau surat perintah penyidikan terdahulu terkait laporan polisi ini yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat 1 dan ayat 2 dan/atau Pasal 55, 56 KUHPidana adalah TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT oleh karena telah ternyata bahwa penentuan Pemohon sebagai Tersangka didasari pada hasil pengembangan dari tersangka utama (pleger) yang belum jelas ternyata (pelaku utama belum di proses) dan juga Surat Keterangan Lurah No. 593/17/IV/ 2017 yang dijadikan dasar Penyidikan oleh ahli Dr PRIJO DJATMIKO, SH Ms dinyatakan bukan surat palsu atau dipalsukan petitum ini layak dan patut dikabulkan;;

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang memohon Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon (JAKA SURYANTA, S.H Bin NARTO SUGIYONO) yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah karenanya HARUS DIHENTIKAN dan Termohon dihukum untuk menerbitkan SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) oleh karena telah ternyata bahwa penentuan Pemohon sebagai Tersangka didasari pada hasil pengembangan dari tersangka utama (pleger) yang belum jelas ternyata (pelaku utama belum di proses) dan juga Surat Keterangan Lurah No. 593/17/IV/ 2017 yang dijadikan dasar Penyidikan oleh ahli Dr PRIJO DJATMIKO, SH Ms dinyatakan bukan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu atau dipalsukan petitum ini layak dan patut dikabulkan, akan tetapi dikarenakan dalam petitum ini berisi lebih dari satu tindakan hukum maka dalam amar akan dipisah dengan bunyi lengkap seperti tersebut dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang memohon Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan / kedudukan dan harkat serta martabatnya, oleh karenanya telah ternyata penetapan tersangka tidak memenuhi ketentuan pasal 184 KUHAP maka petitum ini layak dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon pemohon berhasil dibuktikan dan dikabulkan maka kepada Termohon dihukum membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya NIHIL;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum pemohon dikabulkan maka petitum ke -1 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Mengingat akan pasal-pasal dari peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara permohonan praperadilan , KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 serta ketentuan lain yang berkaitan dengan hal ini .

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya

Dalam pokok perkara

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Laporan Polisi Nomor: LP/B/469/X/2021/SPKT/POLDA JAWA TENGAH, tanggal 4 Oktober 2021 dengan Pelapor atas nama Sdri. SRI REJEKI WIJAYA dan Terlapor Sdr. Haji Nurohman adalah tidak sah;
3. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/279.a/1/2023/ Ditreskrimum tanggal 3 Januari 2023 atau surat perintah penyidikan terdahulu terkait laporan polisi ini yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat 1 dan ayat 2 dan atau Pasal 55, 56 KUHPidana adalah Tidak syah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
4. Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon (JAKA SURYANTA, S.H Bin NARTO SUGIYONO) yang dilakukan oleh

Halaman 59 dari 60 Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon adalah tidak sah karenanya harus dihentikan ;

5. Menghukum Termohon untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3);
6. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan / kedudukan dan harkat serta martabatnya;
7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar NIHIL ;

Demikian diputus dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 oleh BAMBANG BUDIMURSITO, SH sebagai hakim Praperadilan dibantu oleh ANIS SURYANDARI, SH, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

ANIS SURYANDARI, SH,

BAMBANG BUDIMURSITO, SH